

**PENCALONAN TUNGGAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DI KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2018
DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

**Di Ajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Skripsi Dan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)**

Pada Jurusan Siyazah Fakultas Syariah Dan Hukum

OLEH

FRISKA ANDIKA HAMDANI

NIM: 23151020



JURUSAN SIYASAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

2021M / 1442 H

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FRISKA ANDIKA HAMDANI

Nim : 23.15.1.020

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Siyasah (Hukum Tata Negara)

Tempat/Tgl lahir : Dalu Sepuluh B, 03 April 1997

Judul Skripsi : pencalonan Tunggal Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten
Deli Serdang Tahun 2018 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan di dalamnya yang disebutkan sumbernya.

Demikian surat ini diperbuat dengan sebenar-benarnya, saya menerima segala konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar.

Medan, 30 mei 2020

Friska Andika Hamdani
Nim. 23.15.1.020

Pencalonan Tunggal Bupati Dan wakil Bupati di Kabupaten Deli Serdang

Tahun 2018 Dalam perspektif Fiqih Siyazah



Oleh:

FRISKA ANDIKA HAMDANI

NIM. 23.15.1.020

Menyetujui

PEMBIMBING I



Dr. ZULKARNAIN, MA

NIP. 19620619 199203 1 002004

PEMBIMBING II

ACC

AFIFA RANGKUTI, SH. M.Hum

NIP. 19740527 200901 2 004

Mengetahui,

Ketua Jurusan Siyazah



FATIMAH, S.Ag. MA

NIP. 19710320 199703 2 003

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: “Pencalonan Tunggal Bupati Dan wakil Bupati di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 Dalam perspektif Fiqih Siyazah” telah di Munaqasahkan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan pada tanggal 15 JANUARI 2021.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (SH) dalam ilmu syari’ah pada jurusan Siyazah

Medan 15 Januari 2021
Panitia sidang Munaqasah
Skripsi Fakultas Syari’ah dan
Hukum UIN SU Medan

Ketua

Sekretaris

irwansyah, SH.I, MH
NIP. 198010112014111002

Zaid Alfauza Marpaung,SH, MH
NIP. 198808242015031004

Anggota Anggota

Dr. Zulkarnain, MA
NIP. 196206191992031002004

Fatimah, S.Ag, MA
NIP. 197103320199703200

Afifah Rangkuti, SH. M, Hum
NIP.197405272009012004

Irwansyah, SH.I, MH
NIP. 198010112014111002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah
Dan Hukum UIN-SU Medan

Dr. H Ardiansyah, Lc., M.Ag
NIP. 197602162002121002

IKHTISAR

Judul skripsi ini berjudul Pencalonan Tunggal Bupati Dan wakil Bupati di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 Dalam perspektif Fiqih Siyasah. Penelitian ini dilatar belakangi oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 Tentang Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang)” pasangan calon tunggal bisa melanjutkan dan ikut peserta sebagai Bupati dan Wakil Bupati tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu metode yang digunakan dengan terjun langsung kelapangan untuk menggambarkan secara terperinci fenomena-fenomena tertentu dan kemudian menganalisanya, serta menginterpretasikan melalui data yang terkumpul. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan tentang Pencalonan Tunggal Bupati Dan wakil Bupati di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 Dalam perspektif Fiqih Siyasah

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT sang pencipta alam, yang telah memberikan rahmat sebagai bentuk kasih sayang-Nya dan menjadikan alam untuk bahan renungan bagi orang-orang yang berakal sebagai tanda dari hidayah-Nya, sehingga dengan segala petunjuk-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya shalawat dan salam penulis persembahkan kepada buah hati Ibunda Aminah Sang pemimpin ummat ialah Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan yang syafaatnya juga yang diharapkan pada hari akhir kelak.

Dalam memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Maka penulis menyusun skripsi dengan Judul **Pencalonan Tunggal Bupati Dan wakil Bupati di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 Dalam perspektif Fiqih Siyasah**

Sebagai mahasiswa, sepanjang proses penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis banyak mengalami hambatan dan kesusahan dalam berfikir dan ragu-ragu dalam tindakan, namun berkat doa, semangat dan dorongan dari berbagai pihak, karenanya dalam kesempatan ini izinkan penulis menyampaikan

rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dalam bentuk ucapan yang sederhana kepada semua pihak yang turut berpartisipasi atas selesainya skripsi ini.

1. Pertama sekali penulis ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag, selaku rector Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, beserta jajarannya.;
2. Bapak Dr. Zulham, MH, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Beserta Jajarannya;
3. Bapak Zaid, M.Hum, selaku Ketua Jurusan Siyazah, beserta jajarannya;
4. Ibunda Fatimah, S.Ag, MA, Selaku ketua jurusan siyazah
5. Bapak Zaid, M.Hum, Selaku Seretaris Jurusan Siyazah, Beserta jajarannya.
6. Bapak Dr. Anshari, Selaku penasehat akademik yang sabar memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis, dimulai dari acc judul skripsi sampai selesainya penyusunan awal proposal.
7. Bapak Dr. Zulkarnain, MA, Selaku dosen pembimbing satu yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini
8. Ibunda Afifah Rangkuti, S.H, M.Hum selaku dosen pembimbing dua yang juga telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.

9. Bapak dan Ibu Dosen beserta civitas akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
10. Ayahanda Ilham Samsul serta Ibunda Sunarni yang telah melahirkan, mendidik dan membimbing penulis selama ini. Semoga pencapaian ini sebagai tanda bahwa penulis menjadi anak shaleh dan berbakti kepada beliau walaupun usaha ini jauh dari kata maksimal.
11. Terima Kasih kepada Ibu Timo Dahlia Daulay selaku ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang yang telah mengizinkan Penulis untuk meneliti ditempat Kantor KPU Kabupaten Deli Serdang
12. Terima Kasih kepada Bapak Hollad, Ibu Realies Yanti, dan Ibu Enggar yang telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi kepada peneliti tentang Pembahasan Judul Skripsi ini.
13. Terimakasih kepada adik saya Windi Dwi Puspita Anisa dan Muhammad Haki Anazili yang selaku mensupport untuk selalu cepat menyelesaikan skripsi dan wisuda.
14. Terimakasih kepada teman teman di Siyasa A stambuk 2015 yang sudah saling mensupport satu sama lain untuk menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa.

15. Terimakasih kepada Sandi Sanjaya S.pd yang telah meluangkan waktunya untuk membantu menyelesaikan skripsi ini

16. Terimakasih kepada Muhammad Haikal, Egi Kurnia Sandi, Shella Ningtias, Gita Wardhani, Dwi Lufia Sari, Yunita Wulan Syaputri S.M, Reza Dermawan, Muhammad Masreal Ma'ruf S.M.

17. Terimakasih kepada Muhammad Rizki Ramadhan selalu sahabat dan yang menyemangati agar cepat selesai mengerjakan skripsi dan segera wisuda.

Tiada kata yang pantas penulis ucapkan kepada semua pihak, selain “Jazakumullah Kairan Katsiran” semoga Allah SWT memberikan balasan dan kebaikan yang berlipat ganda. Amin yaa Rabb...

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan baik dari segi isi, bahasa maupun segi analisa dan sistematika pembahasan. Karenanya penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari pembaca demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca. Semoga Allah SWT meric Nya. Amin.

Medan, 30 Mei 2020

Penulis

Friska Andika Hamdani

NIM. 23.15.1.020

DAFTAR ISI

	Halaman
IKHTISAR	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	15
D. Kerangka Teoritik	15
E. Hipotesis.....	18
F. Metode Penelitian.....	20
G. Analisis Data.....	25
H. Sistematika Pembahasan	25
BAB II LANDASAN TEORI.....	27
A. Definisi Pencalonan Tugas	27
B. Definisi Pilkada.....	28
C. Defenisi ahlul halli wal ‘ aqdi.....	35
D. Definisi Fiqh Siyasaah	43

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	46
A. Gambaran Umum Kabupaten Deli Serdang.....	46
B. Biografi Komisioner KPU Kabupaten Langkat Periode 2014-2015.....	54
C. Kewenangan KPU Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dalam undang-undang.....	66
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	73
A. Dasar Penetapan KPU Kabupaten Deli Serdang Tidak meloloskan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dari Jalur Perseorangan	73
B. Pasangan Calon Tidak Memenuhi Syarat dan Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati Deli Serdang Tahun 2018	78
C. Pencalon Pemimpin Dalam Fiqh Siyasah	91
D. Hasil Wawancara dari Pendapat Narasumber.....	100
BAB V PENUTUP.....	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	108
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	114

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan instrument penting dalam negara demokrasi¹. Pemilu merupakan wadah atau sarana untuk rakyat dalam proses ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan negara atau sekrop yang lebih kecil lagi, seperti Provinsi, Kabupaten/kota dalam periode waktu tertentu. Kebanyakan negara demokrasi pemilihan umum dianggap sebagai lambang tolok ukur dari demokrasi itu, hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat². Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sering disebut dengan Pilkada, merupakan hak konstitusional yang menjembatani rakyat untuk ikut dalam pemilihan untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Di dalam UUD 1945 pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

¹Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, cet. V(Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 60.

² Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 401.

Pemilihan umum diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 telah menentukan, Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Di dalam Pasal 22 E ayat (5) ditentukan bahwa pemilihan diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. KPU sebagai pelaksanaan pemilihan umum untuk kelancaran dalam acara pemilihan umum KPU membuat peraturan yang dapat disebut peraturan KPU sebagai mana peraturan ini harus ditaati oleh pesertapemilu.

Seiring berkembangnya perpolitikan di Indonesia muncul beberapa masalah dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah sehingga pemerintah harus jeli dalam menyikapi sehingga tidak terjadi kesalahan yang fatal dalam penyelesaiannya. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan dalam Bab VI Pasal 18 ayat (4) bahwa: Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala Pemerintah daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.³

Dalam pasal tersebut tidak dijelaskan persyaratan bahwa calon kepala daerah harus mempunyai lebih dari satu calon kepala daerah. Dari hal tersebut muncul pertanyaan dan masalah bagaimana jika terjadi pencalonan tunggal? Inilah yang menjadi dasar penyusun tertarik untuk mengkaji lebih dalam

³Undang Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (4).

terhadap permasalahan tersebut.

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dalam keterangan tertulis di persidangan uji materi di MK, mengakui keadaan calon tunggal merupakan kondisi yang tidak terprediksi pembuat regulasi ketika merumuskan UU 8 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pasal 48, 49, 50, 51, 52 dan 56 selalu menekankan “menetapkan dua pasang calon.”⁴

Jika dua pasang calon tidak terpenuhi, solusi yang ditawarkan UU hanya menunda penetapan dan membuka kembali pendaftaran. Tidak ada solusi jika pembukaan pendaftaran kedua kalinya ternyata masih menghasilkan calon tunggal.

Dalam pemahaman Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Husni Kamil Manik yang di tetapkan di Hotel Arya Duta, Jakarta, Senin 15 Januari 2016, pelaksanaan pilkada serentak merupakan pelaksanaan yang bersyarat. Salah satu syarat yang harus terpenuhi mengenai ketersediaan calon. Meski demikian, berbeda dengan pembuat UU yang tidak menyadari kemungkinan calon tunggal, KPU justru menyadari munculnya calon tunggal meskipun pendaftaran telah dibuka kembali. Sehingga dalam PKPU Nomor 12 tentang pencalonan, KPU menawarkan solusi menunda pelaksanaan pilkada

⁴<http://www.rumahpemilu.org>

daerah bercalon tunggal ke pilkada selanjutnya.

Dalam pandangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), pelaksanaan Pilkada merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat, maka Pilkada tidak boleh mengabaikan bahkan meniadakan hak dipilih dan memilih masyarakat.

Dalam norma Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota jika diterjemahkan secara sistematis Pasal 48, 49, 50, 51, 52 terlihat sangat menekankan adanya dua pasang calon. Akan tetapi Undang-Undang tidak memberi jalan keluar jika dua pasang calon tidak terpenuhi. Sehingga hal ini berpotensi menimbulkan kekosongan hukum apabila terjadi kondisi calon tunggal.

Kekosongan hukum yang terjadi mengancam hak dipilih dan memilih masyarakat sebab pilkada tidak akan berlanjut. Hal ini bukanlah yang dikehendaki Undang-Undang, sebab semangat diadakannya Undang-Undang tersebut adalah untuk menjamin terselenggaranya hak warga negara.

Menunda Pilkada sama saja dengan tidak terpenuhinya hak memilih dan dipilih. Pemerintah tidak boleh membiarkan terjadinya pelanggaran dengan

membiarkan norma dalam Undang-Undang tidak konsisten, apalagi bersangkut paut pada pelaksanaan kedaulatan rakyat yang akan berdampak luas.

Upaya KPU yang mencoba menjawab kebuntuan Undang-Undang, terlepas dari maksud baik dan rasa tanggung jawab KPU, dianggap tidak menyelesaikan persoalan. Solusi yang ditawarkan KPU tidak menyelesaikan persoalan jika tidak terlaksananya hak rakyat untuk dipilih dan memilih. Andai kata penundaaan dibenarkan, tidak ada jaminan hak dipilih dan memilih bisa terlaksana dengan tetap adanya ketentuan yang mensyaratkan dua pasang calon dalam kontestasi.

Hakim MK Suhartoyo, juga menegaskan persyaratan yang diatur semestinya tidak menyandera hak masyarakat yang dijamin dalam konstitusi. Sehingga mahkamah menganggap penundaan pilkada bertentangan dengan semangat UUD 1945.

Hal inilah yang selanjutnya menimbulkan pro dan kontra berkepanjangan, sehingga terjadi uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi soal calon tunggal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. MK memperbolehkan daerah dengan calon

tunggal untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak periode pertama pada Desember 2015.

Dalam pertimbangannya, hakim konstitusi menilai bahwa Undang-Undang mengamanatkan pilkada sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerah secara langsung dan demokratis. Dengan demikian, pemilihan kepala daerah harus menjamin terwujudnya kekuasaan tertinggi di tangan rakyat.

Selain itu, MK menimbang perumusan norma Undang - Undang nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota, yang mengharuskan adanya lebih dari satu pasangan calon tidak memberikan solusi, yang menyebabkan kekosongan hukum. Hal itu dapat berakibat pada tidak dapat diselenggarakannya pilkada. Jadi, syarat mengenai jumlah pasangan calon berpotensi mengancam kedaulatan dan hak rakyat untuk memilih.

Saat ini, pemilihan kepala daerah juga mengalami pembaharuan. Awalnya pilkada dilakukan secara sendiri-sendiri di tiap daerah sesuai dengan jadwal periode kepemimpinan kepala daerah. Sehingga dalam tiap tahun, selalu saja ada penyelenggaraan pilkada. Sejak 2015, pilkada sudah tidak lagi dilaksanakan secara sendiri-sendiri. Penyelenggaraan Pilkada dilaksanakan secara serentak atau bersamaan di berbagai daerah di Indonesia. Kesenjangan

pilkada dilihat dari jadwal purna tugas kepala daerah yang berdekatan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka telah diputuskan tiga gelombang penyelenggaraan pilkada serentak sebelum pelaksanaan pemilu presiden dan pemilu legislatif 2019.

Pemilihan kepala daerah yang awalnya hanya dapat diikuti oleh partai politik atau gabungan partai politik, akan tetapi setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 5/PUU-V/2007⁵ dalam hal ini Mahkamah konstitusi yang mengabulkan *judicial review* atas Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yang sekaligus memberi kesempatan bagi calon perseorangan (independen) menjadi Kepala Daerah. Karna pasal⁶ yang di *judicial review* bertentangan dengna UUD 1945, yang mana ketentuan pasal 18 ayat (4) tersebut tidak ada aturan yang mengharuskan calon kepala daerah dari partai politik atau gabungan partai politik. Putusan ini memberi angin segar bagi masyarakat umum untuk menjadi seorang kepala daerah tanpa harus terikat kepada partai atau gabungan partai politik.

⁵ Yang mengajukan perkara ini adalah Lalu Ranggalawe seorang Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah, beralamat di Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah. Lihat Putusan MK No. 5/PUU-V/2007.

⁶ Pasal yang di *judicial review* yakni pasal 56 ayat (2), pasal 59 ayat (1), (3), (4), (5) huruf a, ayat (5) huruf c, ayat (6) dan pasal 60 ayat (2-5). Putusan MK No. 5/PUU-V/2007.

Calon Kepala Daerah jalur perseorangan harus memenuhi persyaratan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang ada, dengan melengkapi persyaratan menggunakan surat dukungan yang disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) atau Surat Keterangan (Suket) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administrative yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum sebelumnya di Provinsi atau kabupaten/kota di maksud⁷, dengan jumlah penduduk yang berbeda-beda yang diatur lebih lanjut oleh undang undang dan peraturan Komisi Pemilihan Umum. Pemilihan seorang pemimpin dalam Islam hukumnya wajib, karena pemimpin yang mengatur jalanya kehidupan di Negara. Di dalam alquran Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِىْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِىْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ



⁷ Undang-undang No. 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 41 ayat (3).

Artinya: ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Di Indonesia, yang berhak menyelenggarakan pemilihan kepala daerah adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah, yang dibantu oleh badan *Ad Hoc* yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Pada pilkada serentak 2018 di ikuti 171 daerah yang terdiri atas 17 Provinsi, 39 Kota dan 115 Kabupaten yang salah satunya merupakan Provinsi Sumatera Utara dan terkhusus untuk kabupaten yakni di Kabupaten Deli Serdang. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang menetapkan syarat bagi bakal pasangan calon bupati jalur perseorangan atau Independen berdasarkan undang undang yang berlaku.

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebagai dasar perhitungan syarat dukungan pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018 dengan 2 pasangan calon perseorangan atau independen yaitu pasangan

calon Sofyan Nasution dengan Jamilah ia menyerahkan 173.522 yang tersebar dari 22 kecamatan yang ada di kabupaten Deli Serdang sedangkan pasangan calon Mion Tarigan ia menyerahkan 147.922 yang tersebar dari 22 kecamatan. Hal ini belum di verifikasi administrasi dan verifikasi factual oleh Komisi Pemilihan Umum namun setelah dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi factual kedua pasangan calon perseorangan atau independen tidak lolos hal ini yang akan diteliti oleh saya sebagai penulis mengapa bisa tidak lolos dari verifikasi administrasi dan verifikasi factual.⁸

Merujuk pada Undang-undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada pasal 41 ayat 2 huruf (d) yakni kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen). Jadi hitungannya 6,5 % dikali jumlah DPT Pemilu terakhir, jumlah DPT kabupaten Deli Serdang Pemilu 2014 yakni 1.346.089 (satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu delapan puluh sembilan) jadi minimal syarat dukungan bakal calon perseorangan yaitu sebesar 87.495,78 jadi

⁸Relis Yanthy Panjaitan, Koordiv Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Deli Serdang, wawancara langsung Pribadi di kantor Komisi Pemilihan Umum Deli Serdang, 18 Juli 2019

dibulatkan menjadi 87.496 (delapan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh enam).⁹

Di Deli Serdang ada 2 yang mendaftar sebagai bakal pasangan calon (Balon) jalur perseorangan akan tetapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang menetapkan tidak ada Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang tersebut karena Tidak Memenuhi Syarat (TMS), jadi hanya satu pasangan yang lolos menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati Deli serdang yakni dari jalur partai politik, hal ini termaktub didalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor: 46/PL.03.2-kpt/1207/KPU-kab/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang sebagai peserta pemilihan Tahun 2018, yakni pasangan calon Ashari Tambunan dan Ali Yusuf Siregar mereka didukung dari 11 partai yaitu partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem)

⁹Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang, Nomor :57/HK.03.1Kpt/1207/KPU-kab/IX/2017.

sehingga yang lolos dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Deli serdang hanya satu pasangan calon yang menuju pemilihan pilkada .

Setelah Wafatnya Rasulullah SAW, persolan pertama kali yang muncul adalah soal suksesi¹⁰ atau pencalonan kepemimpinan, siapa yang berhak menggantikan Nabi sebagai kepala Negara. Pada saat itu pencalonan pengganti Nabi yang dilakukan masyarakat (suku Khazraj) mencalonkan Sa'ad ibn 'Ubadah sebagai khalifah, akan tetapi suku Aws belum menerima pencalonan tersebut, mendengar pertemuan kaum Anshar di Tsakifah Bani Sa'idah, 'Umar, Abu Ubaidah, dan Abu Bakar bergegas ke pertemuan tersebut. Setelah terjadi diskusi alot, Abu Bakar ditetapkan sebagai penerus Nabi Muhammad melalui pemilihan yang melibatkan para pemimpin masyarakat islam yang berkumpul di Madinah¹¹, penetapan ini dilakukan oleh Umar dengan cara membaiaat Abu Bakar di ikuti oleh Abu 'Ubaidah dan Kaum Muslimin lainnya.¹²

Di dalam kitab *Ahkām al-Sulṭāniyyah* menyebutkan ada lima orang yang bersepakat untuk membaiaat di ikuti oleh orang lain juga, kelima nama tersebut ialah Umar ibn Khattab, Abu 'Ubaidah, Usaid ibn Hudhair, Bisyr ibn Sa'ad,

¹⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 50.

¹¹ Philip K. Hitti, *Histoy Of The Arab*, terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi (Jakarta: Serambi, 2014), h.222.

¹² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, h. 52.

dan Salim mantan budak Abu Hudzaifah.¹³ Al-Mawardi dalam Kitab *Aḥkām al-Suḷṭāniyyah*, menjelaskan bahwa ada dua cara dalam pengangkatan seorang pemimpin, *Pertama*, seorang kepala negara mungkin diangkat melalui lembaga pemilih (*ahl al-hall wa al-'aqd*), *kedua* diangkat melalui penunjukan kepala negara yang sedang berkuasa. Kemudian Yusuf al-Qardhawi. dalam *Fiqh Daulah* menyatakan bahwa demokrasi sejalan dengan ajaran Islam yaitu proses pemilihan yang melibatkan banyak orang untuk mengangkat seorang pemimpin yang disukai, sesuai dengan ajaran Islam yang menolak seorang imam sholat yang tidak disukai oleh makmum¹⁴. Pada masa 'Umar praktek *ahl al-hall wa al-'aqd* diterapkan untuk menentukan siapa yang menggantikannya ('Umar) sebagai khalifah selanjutnya, adapun orang-orang yang dibentuk 'Umar yakni Utsman Bin Affan, Ali Bin Abi Thalib, Abdurrahman Bin 'Auf, Sa' ad Bin Abi Waqqash, Thalhah, Zubeir, Dan Anaknya Abdullah Bin 'Umar¹⁵, ketujuh tokoh inilah yang disebut dengan *ahl al-hall wa al-'aqd* yang bertugas mencari pengganti khalifah 'Umar Bin Khattab. Disini peran Abd Rahman bin Awf sangat sentral, ia mempunyai strategi dengan menanyakan kepada anggota *ahl*

¹³Imām al-Mawardi, *Aḥkām al-Suḷṭāniyyah*, terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, *Aḥkam Sulṭhaniyyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* (Jakarta: Qisthi Press, 2015), h. 13.

¹⁴Yusuf al-Qardhawi, *min fiqh ad-daulah fil islam*, terj. Kathur Suhardi *Fiqh Daulah dalam Perspektif al Qur'an dan Sunnah* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997), h. 184.

¹⁵A. Fatih Syuhud, *Meneladani Akhlak Rasul dan Para Sahabat* (Malang: Pustaka Al-Khoirot, 2015), h.61.

al-hall wa al-'aqd siapa yang pantas menjadi khalifah, terdapat dua kandidat yakni 'Ali dan Usman¹⁶, akhirnya Abd Rahman bin Awf menetapkan dua calon khalifah (Kepala Negara) dengan strateginya yang sangat *brilliant*. Akhirnya terpilihlah Usman dan ditetapkanlah sebagai Khalifah yang menggantikan Umar sebagai Khalifah.

Berdasarkan keterangan di atas. Peneliti ingin melakukan penelitian lebih mendalam tentang proses pencalonan tunggal pada pilkada di Kabupaten Deli Serdang, maka dalam penelitian ini peneliti memberikan judul: Pencalonan Tunggal Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan penulis kaji adalah:

1. Bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi tentang pencalonan tunggal dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ?
2. Apa penyebab terjadinya calon tunggal dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Deli Serdang tahun 2018 ?
3. Bagaimana proses pencalonan tunggal dalam perspektif fiqh siyasah?

¹⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, h. 75.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi tentang pencalonan Bupati dan Wakil Bupati tunggal.
- b. Untuk mengetahui Mengapa bisa terjadi calon tunggal Bupati dan wakil Bupati di Deli Serdang tahun 2018.
- c. Untuk mengetahui pencalonan pemimpin tunggal dalam fiqh siyasah

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini sebagai tambahan dokumentasi segi hukum dalam rangka membahas tentang proses KPU Kabupaten dalam menetapkan calon Bupati dan Wakil Bupati jalur perseorangan.
- b. Secara akademis, agar memberikan sumbangsih pemikiran dan informasi kepada mahasiswa guna penelitian selanjutnya serta sebagai syarat untuk meraih gelar S1 di Fakultas Syariah dan Hukum

D. Kerangka Teoritik

Dalam ketatanegaran islam, kita mengenal yang namanya Fiqh Siyasah, kata Fiqh Siyasah mengandung dua suku kata, yakni fiqh dan siyasah. Kata fiqh

berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*, secara Bahasa pengertian fiqh adalah paham yang mendalam. Menurut istilah fiqh merupakan ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalil terperinci.¹⁷Sedangkan kata siyasah berasal dari kata *sasa*, yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.Sementara secara terminologis Abdul Wahab Khallaf menjelaskan bahwa siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.Dari kesimpulan itu menurut Dr. Muhammad Iqbal bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.¹⁸Dalam hal pencalonan pemimpin pada masa Khalifah empat, pencalonan di lakukan oleh masyarakat dengan melakukan rekomendasi, baru kemudian membaiaat dan ditetapkan sebagai kepala negara (Khalifah). Hampir sama halnya dengan sistem yang telah di atur di Indonesia tentang pencalonan calon kepala daerah jalur perseorangan melalui putusan MK No. 5/PUU-V/2007, undang-undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan

¹⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, h. 3.

¹⁸ *Ibid.*,h. 4.

Gubernur, Bupati, dan Walikota, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2017 *juncto* Peraturan KPU No. 15 Tahun 2017 Tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Walikota. Penetapan kepala negara (Khalifah) pada masa Khulfaur Rasyidin dilakukan oleh pemimpin sebelumnya ataupun lembaga pemilihan, yakni pada masa Khalifah pertama yang melakukan penetapan kepada Umar sebagai calon Khalifah pengganti Abu Bakar, kemudian penetapan yang dilakukan oleh lembaga yang dibentuk oleh Umar ibn Khattab yang beranggotakan 6 (enam) orang ataupun literature lain mengatakan 7 (tujuh) orang termasuk Abdullah ibn Umar yang menetapkan 2 calon Khalifah yang akan menggantikan Abu Bakar, yakni Usman ibn Affan dan Ali ibn Abi Thalib.

Pengangkatan seorang pemimpin atau khalifah sendiri dilakukan oleh pemimpin sebelumnya, rakyat, atau lembaga yang disebut dengan *ahl al-hall wa al-'aqd* atau *ahl al-Asyura*. Yang merupakan orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas dasar nama umat (warga negara)¹⁹. Di dalam kitab *ahkam sulthaniyah* menyatakan jumlah minimal

¹⁹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, h. 159.

anggota *ahl al-hall wa al-'aqd* adalah lima orang²⁰. Ini sesuai dengan jumlah komisioner KPU di kabupaten Deli Serdang yang berjumlah 5 orang. *Ahl al-hall wa al-'aqd* atau *ahl al-Asyuranya*

Indonesia adalah Komisi Pemilihan Umum yang merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang berwenang melaksanakan pemilihan umum. Untuk tingkat Kabupaten/kota adalah KPU Daerah yang menyelenggarakan pemilihan ditingkat daerah meliputi pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. KPU Kabupaten Deli serdang selaku lembaga yang berwenang untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah serta melaksanakan tahapan demi tahapapan, membuka kesempatan bagi warga negara untuk mencalonkan diri sebagai calon bupati dan wakil bupati Deli Serdang, baik dari jalur perseorangan maupun partai politik atau gabungan partai politik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Hipotesis

Hasil pengamatan sementara penulis berkesimpulan bahwa proses KPU Kabupaten Deli serdang dalam penerimaan calon Bupati dan Wakil Bupati jalur perseorangan Tahun 2018 merupakan salah satu tahapan dari pemilihan

²⁰Imām al-Mawardi, *Aḥkām al-Suḥāniyyah*, h. 13.

kepala daerah yang telah di atur oleh peraturan perundang-undangan dan merupakan amanat konstitusi yang harus dijalankan, dan proses KPU Kabupaten Deli Serdang dalam penerimaan calon Bupati dan Wakil Bupati jalur perseorangan Tahun 2018 terdapat ketidak sesuaian dengan hukum islam dan pelaksanaan di lapangan. Di mana proses pengangkatan Khalifah atau pemimpin Pencalonan seorang pemimpin dalam sejarah islam mekanismenya berbeda-beda .Pencalonan seorang pemimpin dapat dilakukan dengan tiga cara, pertama melalui pemilihan langsung oleh rakyat, kedua penunjukan langsung oleh imam dan ketiga, melalui lembaga pemilihan. Kelompok pemilih harus memiliki kualifikasi setidaknya, memiliki cakrawala pengetahuan tentang calon imam, dan memiliki gagasan dan sikap bijaksana dalam memilih yang paling layak untuk ditetapkan sebagai pemimpin.

Sedangkan pengangkatan pemimpin di Indonesia mekanismenya melalui pemilihan langsung oleh rakyat dimana rakyatlah yang bisa menentukan siapa yang berhak menjadi pemimpin, didalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas undang undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang undang

pasal 1 ayat 6 pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah kawain yang terdaftar dalam pemilihan.

Dalam hukum islam pengangkatan pemimpin atau khalifah apabila hanya 1 (satu) calon yang memenuhi syarat atau maka calon tersebut langsung di bai'at langsung oleh *Ahl al-hall wa al-'aqd* atau *ahl al-Asyuranya* tanpa ada pemilihan lagi sedangkan di Indonesia semenjak Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi soal calon tunggal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. MK memperbolehkan daerah dengan calon tunggal untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah jadi pemilihan tetap melakukan pencoblosan walaupun hanya 1 (satu) pasangan yang maju di pemilihan tersebut dimana lawannya ialah kotak kosong.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang ditempuh untuk melakukan sebuah penelitian ilmiah Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yakni memfokuskan pada usaha untuk menggali nilai-nilai atau hakikat yang terkandung dalam fenomena sosial bukan semata-mata berbasis pada hasil survei ataupun data statistik.

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yakni data-data yang dikumpulkan berdasarkan hasil dari pengamatan atau observasi data di lapangan.²¹ Pengumpulan data dikumpulkan melalui buku, artikel, jurnal dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pembahasan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan (menggambarkan) dan menganalisis mengenai subjek yang diteliti. Penulis akan menganalisis tentang penetapan calon tunggal bupati dan wakil bupati di kabupaten deli serdang tahun 2018 dalam perspektif fiqih siyasah

3. Penentuan Daerah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Deli Serdang.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dapat penulis bagi kepada dua kelompok, yaitu:

²¹ Ahmadi Ahmad Anwar, *Prinsip-prinsip Metodologi Research*(Jakarta: Sumbangsih, 1975), h. 2.

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data utama yang diambil dari informasi penelitian lapangan (*Field research*), seperti pengumpulan data langsung terjun kelokasi penelitian dengan cara wawancara.
- b. Sumber data sekunder, data-data yang diperoleh melalui kajian pustaka yaitu dengan cara mengumpulkan dan membaca buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan ini.

5. Subjek dan Objek Penelitian.

Yang menjadi subjek penelitian adalah Komisioner KPU Kabupaten Deli Serdang beserta jajarannya,

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data:

- a. Metode observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis.²² Dengan demikian observasi dilakukan untuk melihat kondisi lingkungan daerah yang akan diteliti dan dapat melihat secara langsung kondisi yang terjadi di lapangan.

²² Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, cet 14 (Bandung: Alfabeta, 2009),h.402

b. Metode Interview (wawancara)

Interview / wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara penulis dan narasumber. Dan yang menjadi narasumber yaitu:

- 1) Enggar Sri Wahyuni, Kasubbag Umum Bagian Pelaksana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang, wawancara langsung Pribadi di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang, 25 Oktober, 2019.
- 2) Hollad Suhunan S.Sos, Kasubbag Teknis dan Hupmasy, Komisi Pemilihan Umum Deli Serdang, wawancara langsung Pribadi di kantor Komisi Pemilihan Umum Deli Serdang, 25 Oktober 2019.
- 3) Relis Yanthy Panjaitan, Koordiv Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Deli Serdang, wawancara langsung Pribadi di kantor Komisi Pemilihan Umum Deli Serdang, 18 Juli 2019.
- 4) Edi Wahyudi, Tokoh Masyarakat, wawancara langsung di kediaman beliau, 01 februari 2020.
- 5) Sandi Sanjaya, S.Pd, Guru sekolah di Harapan Bangsa, wawancara langsung di sekolah Harapan Bangsa, 27 juli 2020.

- 6) Angga Prandika, Karyawan Swasta, Wawancara langsung di PT Alfamart, 01 Agustus 2020.
- 7) Egi Kurnia Sandi, Pegawai BUMN, wawancara langsung di kediaman beliau, 02 Agustus 2020.
- 8) Hasan Amir, Ojek Online, wawancara langsung di Suzuya Tanjung Morawa, 03 Agustus 2020.
- 9) Muhammad Reza, S.kom wirausaha, wawancara langsung di kediaman beliau, 04 Agustus 2020.
- 10) Marshella Cahya Ningrum, S.Ap, Pegawai Swasta, wawancara langsung di kediaman Beliau, 05 Agustus 2020.
- 11) Nazlatul Alawalia Rambe, S.kep, Perawat Rumah sakit, wawancara langsung di Rumah Sakit Sembiring, 06 Agustus 2020.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dokumentasi disini bermaksud menghimpun data berupa dokumen tentang situasi lapangan, selain itu metode dokumentasi yang dimaksud adalah suatu upaya untuk mengumpulkan bukti-bukti atau data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi.

G. Analisis Data

Setelah keseluruhan data dikumpulkan maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode berfikir induktif yaitu berdasarkan fakta fakta yang khusus dan peristiwa peristiwa yang kongkrit menuju kesimpulan yang bersifat umum.

H. Sistematika Pembahasan

Sebagai rincian mengenai penulisan ini, penulis akan menyusun hasil penelitian ini secara sistematis dalam bentuk skripsi dengan membagi kedalam lima (5) Bab. Dan dari lima (5) Bab tersebut terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan yang terdiri dari, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritik, Hipotesis, Metode Penelitian, sistematika Pembahasan

BAB II : Landasan Teori

Landasan teori terdiri dari, Definisi Pencalonan Tunggal, Definisi Pilkada, Definisi Ahlul Halli Wal 'aqdi, Definisi Fiqih Siyasah

BAB III : Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gambaran umum lokasi penelitian terdiri dari, Gambaran Umum Kabupaten Deli Serdang, Biografi Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Deli Serdang, Kewenangan KPU Kabupaten/Kota Dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dalam Undang-undang

BAB IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Hasil penelitian dan pembahasan terdiri dari Dasar Penetapan KPU Kabupaten Deli Serdang Tidak Meloloskan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dari Jalur Perseorangan, Pasangan Calon Tidak Memenuhi Syarat dan Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018, Pencalonan Pemimpin Dalam Fiqih Siyasah

BAB V : Penutup

Penutup terdiri dari, kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Pencalonan Tunggal

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata pencalonan disamakan dengan kata calon , yang diartikan sebagai pertama orang yang akan menjadi, kedua orang yang dididik dan dipersiapkan untuk menduduki jabatan atau profesi tertentu, ketiga orang yang diusulkan atau dicadangkan supaya dipilih atau diangkat menjadi sesuatu sedangkan tunggal yaitu satu satunya.²³

Jadi pencalonan tunggal yaitu orang yang akan menjadi sesuatu namun hanya dia satu satunya yang lulus atau yang mencalonkan diri.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memiliki kewenangan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satu kewenangannya yakni menetapkan pasangan calon kepala daerah. Penetapan tersebut harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melampaui kewenangannya sebagai lembaga yang akan berakibat hukum terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

²³<https://kbbi.kemedikbud.go.id/wewenang>. Diakses tanggal 10 oktober 2019

B. Defenisi Pilkada

Pemilihan kepala daerah (pilkada) adalah upaya demokrasi untuk mencari pemimpin daerah yang berkualitas dengan cara-cara damai, jujur, dan adil. Salah satu prinsip demokrasi yang terpenting adalah pengakuan terhadap perbedaan dan penyelesaian secara damai.²⁴ Pilkada merupakan suatu perwujudan demokrasi dalam kehidupan kenegaraan²⁵. Karena pilkada tidak hanya merupakan pesta demokrasi yang diselenggarakan lima tahun sekali, akan tetapi pilkada lebih merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam setiap pemerintahan negara republik Indonesia. Pilkada ini dapat menjadi tonggak sekaligus indikator perwujudan.

Pemilihan kepala daerah merupakan tuntutan akan demokratisasi ditingkat lokal, agar rakyat di daerah dapat menentukan sendiri siapa yang memimpin mereka selama lima tahun kedepan. Kepala daerah tidak lagi ditunjuk sebagaimana hal yang terjadi di masa orde baru, namun kehendak bebas rakyatlah yang menentukan melalui mekanisme pemilihan langsung²⁶

²⁴Amiruddin dan A. Zaini Bisri, *Pilkada Langusng, Problem dan Prospek: Sketsa Singkat Perjalanan Pilkada 2005* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 26.

²⁵Aswanto, *Hukum dan Kekuasaan: Relasi Hukum, Politik dan Pemilu* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012), h. 209.

²⁶Fajlurrahman, *Pengantar Hukum*, h. 111.

Sejak bangsa Indonesia merdeka, salah satu prinsip dasar bernegara yang dianut adalah paham kedaulatan rakyat. Hal ini ditandai sebagaimana amanat UUD 1945 pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Hal ini berarti bahwa kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat.²⁷ Demokrasi menurut Abraham Lincoln adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Sementara menurut Samuel Huntington demokrasi adalah keputusan kolektif yang paling kuat dalam sebuah sistem melalui suatu pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara.²⁸ Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 menyatakan “Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. kata demokratis bermakna bahwa pemilihan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus dilakukan secara langsung oleh rakyat, rakyatlah yang menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin di daerah tersebut, demokratis juga memiliki makna sebagaimana pemilihan dilakukan oleh dewan adat, majelis rakyat atau mekanisme yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat yang ada di daerah tersebut²⁹.

²⁷Stepi Anriani, *Intelijen & Pilkada: Pendekatan Strategis Menghadapi Dinamika Pemilu* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), h. 99.

²⁸*Ibid.*, h. 100.

²⁹Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (Jakarta: Kencana, 2018), h.

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juncto PP No. 49 Tahun 2008 Tentang perubahan kedua PP No. 6 Tahun 2005 berbunyi “pilkada adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah. Undang-undang No. 10 Tahun 2016 tentang pilkada pasal 1 ayat (1) menyebutkan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. Di pasal ayat (4) menyebutkan “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon walikota dan calon wakil walikota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Undang-undang No. 10 Tahun 2016 telah menjadi payung hukum dalam penyelenggaraan pilkada langsung. Rentan antara Pemilu 2014 hingga Pemilu 2019 ada empat kali pilkada langsung yang diselenggarakan di Indonesia, yakni

pilkada tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018.³⁰Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota merupakan lembaga yang menyelenggarakan Pemilihan ditingkat daerah untuk memfasilitasi kedaulatan rakyat.

Pemilihan Kepala Daerah yang awalnya hanya dapat diikuti oleh pasangan dari jalur partai politik dan/atau gabungan partai politik saja, akan tetapi setelah keluarnya putusan MK Nomor 5/PUU-V/2007 pencalonan kepala daerah dapat diikuti oleh pasangan dari jalur perseorangan atau nonpartai, akan tetapi harus memenuhi persyaratan untuk mendaftar sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Adapun persyaratan yang diatur didalam peraturan perundang-undangan untuk Calon Kepala Daerah Jalur Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati yakni pasal 41 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menegaskan calon perseorangna dapat mendaftarkan diri sebagai calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walkota dan calon wakil walikota jika memenuhi sarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan dengan ketentuan:

³⁰ Fajlurrahman Jurdi, Pengantar Hukum Pemililhan Umum (Jakarta: Kencana, 2018), h.114.

1. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen).
2. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen).
3. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.00.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen).
4. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.00.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen).
5. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud diatas harus tersebar lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud.

Dukungan yang dimaksud yakni dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotocopi KTP-El atau Surat Keterangan (SuKet) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) yang

menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisilil di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum dalam DPT Pemilu sebelumnya di Provinsi atau Kabupaten/Kota yang mana dukungan tersebut hanya diberikan kepada satu pasangan calon jalur perseorangan.

Didalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 22E ayat (1) menyatakan bahwa “pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil” (Luber Jurdil), ayat 5 menyebutkan “pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional,tetap, dan mandiri”. Undang-undang No. 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu pasal 1 angka 8 menyebutkan bahwa komisi pemilihan umum Kabupaten/Kota selanjutnya di singkat KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di kabupaten/kota. Undang-undang No. 8 Tahun 2015 juncto undang-undang No. 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota pasal 1 angka (9) menyatakan KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas untuk menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. KPU merupakan salah satu penyelenggara yang bersifat nasional, tetap dan mandiri,

ini tertuang didalam UUD 1945, hal ini menunjukkan bahwa penyelenggara pemilu harus memiliki sifat independensi, ini penting bagi penyelenggara bahkan sudah menjadi harga mati. Independensi idealnya dimaknai sebagai kekuatan, paradigm, etika, dan spirit untuk menjamin suatu proses dan hasil dari pemilu yang merefleksikan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, sekarang dan yang akan datang.³¹ KPU merupakan lembaga yang memiliki tingkatannya yang akan menyelenggarakan pemilihan sesuai skalanya masing-masing dan akan tetap melaporkan kegiatan tersebut ke KPU pusat. Jumlah Komisiioner KPU RI sendiri berjumlah 7 orang, KPU Provinsi berjumlah sebanyak 5 atau 7 orang, KIP Aceh berjumlah 7 orang, KPU Kabupaten/Kota berjumlah sebanyak 3 atau 5 orang dengan masa jabatan 5 Tahun.³²Serta KPU dibantu oleh badan Ad hoc yakni PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) yang berjumlah 5 orang, PPS (Panitia Pemungutan Suara) yang berjumlah 3 orang, PPLN yang berjumlah 3 sampai 7 orang, KPPS (Kelompok Panitia Pemungutan Suara) yang berjumlah 7 orang, dan KPPSLN yang berjumlah paling sedikit 3 dan paling banyak 7 orang.³³

³¹ Ni'matul Huda dan Imam Nasef, *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 54.

³²Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 10 Ayat 1

³³ Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 67 Ayat 1

Tabel 1. Hirarki Penyelenggara Pemilihan

NO	TINGKATAN/KEDUDUKAN	PENYELENGGARA
1	Pusat	Komisi Pemilihan Umum (KPU)
2	Provinsi	Komisi Pemilihan Umum Provinsi (KPU Provinsi) Komisi Independen Pemilihan Aceh (KIP Aceh)
3	Kabupaten/Kota	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Kabupaten/Kota)/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (KIP Kabupaten/Kota)
4	Kecamatan	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
5	Desa/Kelurahan/nama lain	Panitia Pemungutan Suara (PPS)
6	Tempat Pemungutan Suara (TPS)	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
7	Luar Negeri	Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN)

Sumber: Buku Ni'matul Huda dan Imam Nasef, Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi.

C. Defenisi ahlul halli wal 'aqdi

Secara bahasa Ahlu-Halli Wa al-'Aqdi terdiri dari tiga kata; Ahlul, yang berarti orang yang berhak (yang memiliki). Halli, yang berarti melepaskan, menyesuaikan, memecahkan. 'Aqdi, yang berarti mengikat, mengadakan

transaksi, membentuk. Para ahli fiqh siyasah merusmuskan Ahlu-Halli Wa al-‘Aqdi sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat. Dengan kata lain, Ahlu-Halli Wa al-‘Aqdi adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat.

Al-Mawardi menyebut Ahlu-Halli Wa al-‘Aqdidengan Ahl al-ikhtiyar,³⁴ karena merekalah yang berhak memilih khalifah. Sedangkan Ibnu Taimiyah menyebutkan Ahl Al- Syaukah, sebagian lagi menyebutkan dengan ahl al-Syura atau ahl al-Ijma’.Sementara al- Baghdadi menamakan mereka dengan ahl al-Ijtihad.Istilah yang lebih populer dipakai pada awal pemerintahan Islam tentang hal ini adalah ahl al-Syura. Pada masa khalifah empat khususnya pada masa ‘Umar istilah ini mengacu kepada pengertian beberapa sahabat senior yang melakukan musyawarah untuk menentukan kebijaksanaan negara dan memilih pengganti kepala negara. Mereka adalah enam orang sahabat senior yang ditunjuk Umar yaitu Usman ibn Affan, Ali ibn Abi Thalib, Abd al-Rahman ibn Awf, Thalhah ibn Ubaidillah, Zubeir ibn Awwam, Sa’d ibn Abi Waqqas, dan

³⁴Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001, hal. 138.

putranya sendiri Abdullah untuk melakukan musyawarah menentukan siapa yang akan menggantikannya setelah meninggal.

Dalam sejarah islam, pembentukan lembaga ahl al-hall wa al-'aqd pertama kali dilakukan oleh pemerintahan Bani Umayyah di Spanyol. Khalifah al-Hakam II (961 – 967 M) membentuk majelis al-syura yang beranggotakan pembesar pembesar Negara dan sebagian lagi pemuka masyarakat. Kedudukan anggota majelis syura ini setingkat dengan pemerintahan. Khalifah sendiri bertindak langsung menjadi ketua lembaga tersebut. Majelis ini yang melakukan musyawarah dalam masalah hukum dan membantu khalifah melaksanakan pemerintahan negara. Jadi daulat Bani Umayyah II di Spanyol menghidupkan lembaga legeslatif yang telah hilang dalam sejarah politik islam sejak zaman MU'awiyah yang berkuasa di Damaskus.³⁵

Berbagai pengertian yang dikemukakan mengenai Ahlu-Halli Wa al-'Aqdi oleh pakar muslim secara tersirat menguraikan kategori orang-orang yang representatif dari berbagai kelompok sosial, memiliki profesi dan keahlian berbeda baik dari birokrat pemerintahan maupun lainnya. Walaupun tidak ada kejelasan apakah dipilih oleh rakyat atau langsung ditunjuk oleh kepala

³⁵Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001, h.164.

pemerintahan. Dengan kata lain anggota-anggotanya harus terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang diakui tingkat keilmuan mereka, sementara cara pemilihan adalah suatu hal yang bersifat relatif, berarti banyak bergantung pada situasi dan kondisi zaman.³⁶

Ada pendapat beberapa ahli mengenai Ahlu-Halli Wa al-‘Aqdi, yaitu:

1. An-Nawawi dalam Al-Minhaj Ahl Halli waal‘Aqdi adalah para ulama, para kepala, para pemuka masyarakat sebagai unsur-unsur masyarakat yang berusaha mewujudkan kemaslahatan rakyat.
2. Muhammad Abduh menyamakan ahl al-hall wa al’aqdi dengan ulil amri yang disebut dalam Alquran surat An-Nisa ayat 59. Ia menafsirkan Ulil Amri atau Ahlu-Halli Wa al-‘Aqdi sebagai kumpulan orang dari berbagai profesi dan keahlian yang ada dalam masyarakat. Abduh menyatakan yang dimaksud dengan Ulil Amri adalah Golongan Ahlu-Halli Wa al-‘Aqdi dari kalangan orang-orang muslim. Mereka itu adalah para amir, para hakim, para ulama, para militer, dan semua penguasa dan pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan publik lebih lanjut ia menjelaskan apabila mereka sepakat atas suatu urusan atau hukum maka umat wajib mentaatinya

³⁶Artani Hasbi, *Musyawah dan Demokrasi*, (Jakarta: Granit, 2004), h. 74.

dengan syarat mereka itu adalah orang-orang muslim dan tidak melanggar perintah Allah dan Sunnah Rasul yang mutawatir.³⁷

3. Rasyid Ridha juga berpendapat Ulil Amri adalah Ahlu-Halli Wa al-‘Aqdi. Ia menyatakan kumpulan ulil amri dan mereka yang disebut Ahlu-Halli Wa al-‘Aqdi adalah mereka yang mendapat kepercayaan dari umat yang terdiri dari berbagai ulama, para pemimpin militer, para pemimpin pekerja untuk kemaslahatan publik seperti pedagang, tukang, petani, para pemimpin perusahaan, para pemimpin partai politik dan para tokoh wartawan.
4. Al-Razi juga menyamakan pengertian antara Ahlu-Halli Wa al-‘Aqdidan ulil amri yaitu para pemimpin dan penguasa.³⁸
5. Al-Maraghi rumusannya sama seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha.³⁹
6. Al-Mawardi merumuskan beberapa syarat, yaitu berlaku adil dalam segala sikap dan tindakan, berilmu pengetahuan dan memiliki wawasan dan kearifan.⁴⁰

³⁷Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, h. 181.

³⁸ Muhammad Al-Razi, Fakhr al-Din bin Dhiya al-Din Umar, *Tafsir Fakhr al-Razi, Jilid V, Dar al-Fikr*, h.149.

³⁹Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi, Jilid V, Marhaba at Mshthafa al-Bat al-Halabi, Mishr 1389/1979*, hal. 72-73

Dasar hukum ahlul halli wal ‘aqdi

Menurut Muhammad Abduh Ulil Amri adalah Ahlu-Halli Wa al-‘Aqdiyaitu kumpulan orang-orang profesional dalam bermacam keahlian ditengah masyarakat, mereka adalah orang-orang yang mempunyai kapabilitas yang telah teruji Mereka adalah para amir, hakim, ulama’, pemimpin militer dan semua pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat islam dalam berorientasi pada kepentingan dan kemaslahatan publik.⁴¹

Adapun yang disebutkan dengan adanya dasar Ahlu al- Halli Wa al- ‘Aqd didalam kitab Allah, yakni ulil amri legislatif dan pengawas atas kewenangan eksekutif, terutama pimpinan tertinggi negara, ia hanya disebutkan dengan lafal Al-Ummah, dan tugasnya hanya terbatas oleh dua hal. Pertama, mengajak pada kebaikan, termasuk di dalamnya segala perkara umum yang diantaranya menetapkan hukum atau peraturan untuk rakyat yang dibuat lewat musyawarah. Kedua, menindak para penguasa yang zalim, yakni yang melakukan penyimpangan dalam pemerintahan.⁴²

⁴⁰Imam Al-Mawardi, *Al-ahkam As-sulthaniyyah; Hukum-hukum penyelenggaraan negara dalam syariat Islam*, h. 6.

⁴¹Ahmad Sukarjo, *Ensiklopedi Tematis Dinul Islam*, (Bandung: Kencana, 2006), h. 208.

⁴²Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 87.

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ali Imran ayat 104 yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya : Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar ; merekalah orang-orang yang beruntung.

Dari pengertian secara bahasa di atas, dapat kita simpulkan pengertian Ahlu al-Halli Wa al- 'Aqdi secara istilah yaitu orang-orang yang berhak membentuk suatu sistem di dalam sebuah negara dan membubarkannya kembali jika dipandang perlu. Bila Alquran dan sunnah sebagai dua sumber perundang-undangan Islam tidak menyebutkan Ahlu al- Halli Wa al- 'Aqdi atau Dewan Perwakilan Rakyat, namun sebutan itu hanya ada dalam turats fikih kita di bidang politik keagamaan dan pengambilan hukum substansial dari dasar-dasar menyeluruh, maka dasar sebutan ini di dalam Alquran disebut dengan Ulil Amri. Ulil amri adalah istilah syar'i yang terdapat didalam Al-quran. Ulil amri dalam konteks semacam ini lebih terkesan sebuah sosok dan tokoh, atau sekumpulan sosok dan tokoh yang harus ditaati perintah-perintahnya selama itu sesuai dengan syara'. Oleh karena itu cara mengembalikan permasalahan politik kepada ulil Amri lebih banyak menggunakan istilah Ahlu al- Halli Wa al- 'Aqdi.

Adanya dasar Ahlu al- Halli Wa al- 'Aqdidalam kitab Allah, yakni ulil amri legislatif dan pengawas atas kewenangan eksekutif, terutama pimpinan tertinggi negara. Hanya disebutkan dengan lafal Al-Ummah dan tugasnya hanya terbatas pada dua hal.Pertama, mengajak kepada kebaikan termasuk di dalamnya segala perkara umum yang diantaranya menetapkan hukum atau peraturan untuk rakyat yang dibuat lewat musyawarah.Kedua, menindak para penguasa yang zalim, yakni yang melakukan penyimpangan dalam pemerintahan. Apabila Ulil Amri telah bermufakat menentukan suatu peraturan, rakyat wajib mentaatinya, dengan syarat mereka itu bisa dipercaya dan tidak menyalahi ketentuan Allah dan ketentuan Rasul. Sesungguhnya Ulil Amri adalah orang-orang yang terpilih dalam pembahasan suatu masalah dan dalam menentukan kesepakatan mereka.⁴³ Berbagai pengertian yang dikemukakan mengenai Ahlu-Halli Wa al-'Aqdioleh pakar muslim secara tersirat menguraikan kategori orang-orang yang representatif dari berbagai kelompok sosial, memiliki profesi dan keahlian berbeda baik dari birokrat pemerintahan maupun lainnya. Walaupun tidak ada kejelasan apakah dipilih oleh rakyat atau langsung ditunjuk oleh kepala pemerintahan. Dengan kata lain anggota- anggotanya harus terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang diakui tingkat keilmuan mereka, sementara cara pemilihan adalah suatu hal yang bersifat relatif, berarti banyak bergantung pada situasi dan kondisi zaman.⁴⁴

⁴³Abdul Qadir Djaelani, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, h 92.

⁴⁴Artani Hasbi, *Musyawah dan Demokrasi*,(Jakarta: Granit, 2004), h. 74.

D. Defenisi Fiqh Siyasah

Kata fiqh berasal dari faqaha-yafqahu-fiqhan, secara Bahasa pengertian fiqh berarti paham yang mendalam. Bila “paham” dapat digunakan untuk hal-hal yang bersifat lahiriah maka fiqh berarti paham yang menyampaikan ilmu lahir kepada ilmu bathin. Karena itulah at-Tirmidzi menyebutkan “fiqh tentang sesuatu”, berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya.⁴⁵

Menurut istilah fiqh adalah:⁴⁶

العلم بالاحكام الشرعية العملية المستنبطة من ادلتها التفصيلية

“ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syari’at yang bersifat amalilyah, yang digali dari dalil-dalil yang rinci (tafsili)”.

Dalam definisi ini dapat dipahami bahwa fiqih adalah upaya sungguh sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum hukum syara sehingga dapat diamalkan oleh umat islam. Fiqih disebut juga dengan hukum islam. Karena fiqh bersifat ijtihadiah, pemahaman terhadap hukum syara’ tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

⁴⁵Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid I (Jakarta: Kencana, 2008), h. 2.

⁴⁶Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Kencana, 2014), h. 3.

Kata siyasah berasal dari kata (ساسة) yang berarti mengatur, mengurus dan membuat keputusan.⁴⁷ Secara tersirat, dalam pengertian al-siyasah terkandung dua dimensi yang berkaitan satu sama lain : (1) 'tujuan' yang hendak dicapai melalui proses pengendalian, (2) 'cara' pengendalian menuju tujuan tersebut. Oleh karena itu al-siyasah pun diartikan sebagai berikut:

والساسة القيام على شى بما يصلحه

“Memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan”.⁴⁸

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefenisikan siyasah sebagai pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Louis Ma'luf mendefinisikan siyasah yakni membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Ibn Manzhur mendefinisikan siyasah yakni mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan. Ahmad Fathi Bahatsi mendefenisikan siyasah adalah pengurusan kemaslahatan umat

⁴⁷A. Dzajuli, Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah, Cet. III (Jakarta: Kencana, 2003), h. 25.

⁴⁸Ibid. h. 26.

manusia sesuai dengan syara'.⁴⁹Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa substansi dari siyasah adalah aturan untuk kemaslahatan umat yang berlandaskan hukum syara'. Menurut Dr. Muhammad Iqbal fiqh siyasah adalah salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Fiqh siyasah merupakan ilmu yang mengkaji aturan, legislasi umat dalam negara yang bertujuan demi kemaslahatan bagi warga negara atau manusia dengan berlandaskan hukum syara'.

⁴⁹A. Dzajuli, Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah, Cet. III (Jakarta: Kencana, 2003),, h.27.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Deli Serdang

Kabupaten Deli Serdang terletak diantara 2°57" - 3°16" Lintang Utara serta pada 98°33 - 99°27" Bujur Timur merupakan bagian dari wilayah pada posisi silang di kawasan Palung Pasifik Barat dengan luas wilayah 2.497,72 Km² (249,772 Ha) atau merupakan 3,34% dari luas Propinsi Sumatera Utara. Secara administratif terdiri dari 22 Kecamatan dan 394 Desa/Kelurahan (380 desa dan 14 kelurahan), dengan jumlah penduduk 1.738.431 jiwa (Deli Serdang Dalam Angka 2008).

Secara administrasi wilayah Kabupaten Deli Serdang berbatasan :

Tabel 2. Administrasi wilayah Kabupaten Deli Serdang

KARAKTERISTIK	PENJELASAN
Letak	2° 57" Lintang Utara 3° 16" Lintang Selatan 9° 33" - 99° 27" Bujur Timur
Luas Wilayah	2.497,72 Km ² / 249.772 Ha
Letak di atas permukaan Laut	0 - 500 M
Batas-Batas	Utara : Kabupaten Langkat dan Selat Malaka Selatan : Kabupaten Karo dan Kab Simalungun Barat : Kabupaten Langkat dan Kabupaten Karo Timur : Kabupaten Serdang Bedagai
Daerah Administratif	Terdiri dari 22 Kecamatan dan 403 Desa/ Kelurahan yang semuanya telah definitif



Gambar 1. Peta Kabupaten Deli Serdang⁵⁰

Sumber: <https://www.Deliserdangkab.go.id>

1. Topografis

Kabupaten Deli Serdang secara geografis terletak pada wilayah Pengembangan Pantai Timur Sumatera Utara serta memiliki topografi kontur dan iklim yang bervariasi. Dataran Pantai, meliputi 4 kecamatan (Kecamatan Hampan Perak, Labuhan Deli, Percut Sei Tuan dan Pantai Labu), dengan luas 65.690 ha (26,36% dari luas kab. deli serdang).⁵¹

- a. Dataran Rendah: meliputi 11 kecamatan (Kecamatan Sunggal, Pancur Batu, Namorambe, Deli Tua, Tanjung Morawa, Patumbak, Lubuk

⁵⁰<https://Deliserdangkab.bps.go.id>.

⁵¹https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Deliserdang.

Pakam, Beringin, Pagar Merbau, Galang dan Batang Kuis), dengan luas 71.934 ha (28,80 % dari luas kab. Deli Serdang).

- b. Dataran Tinggi: meliputi 7 kecamatan (Kecamatan Biru-biru, STM Hilir, STM Hulu, Gunung Meriah, Sibolangit, Kutalimbaru dan Bangun Purba), dengan luas 112.147 ha (44,90% dari luas kab. Deli Serdang).

Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Deli Serdang terdiri atas 5 (lima) DAS yaitu Daerah Aliran Sungai Belawan, Belumai, Percut, Sungai Ular dan Sungai Deli dengan luas areal \pm 378.841 Ha, yang kesemuanya bermuara ke Selat Malaka dengan hulunya berada di Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Karo. Pada umumnya sub Daerah Aliran Sungai ini dimanfaatkan untuk mengairi areal persawahan sebagai upaya peningkatan produksi ketahanan pangan.

2. Hidrologi

Kabupaten Deli Serdang terdapat 5 (lima) Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Belawan, DAS Deli, DAS Belumai, DAS Percut, dan DAS Ular, dengan luas areal 378.841 HA, yang kesemuanya bermuara ke Selat Malaka dengan hulunya berada di Kabupaten Simalungun, dan Karo. Pada umumnya sub DAS ini dimanfaatkan untuk mengairi areal persawahan sebagai upaya peningkatan produksi pertanian.

Tabel 3. Daerah Aliran Sungai Kabupaten Deli Serdang

No	Daerah Aliran Sungai (DAS)	Sub DAS	Luas Areal Km ²	Keterangan
1.	Belawan	a. Belawan Hulu b. Belawan hilir c. Karang gading	760,03	Sebahagian melintasi wilayah Kota Medan dan Kabupaten Langkat
2.	Deli	a. Deli b. Babura c. Bekala d. Sei Sikambing e. Paluh Besar	481,62	Sebahagian melintasi wilayah Kota Medan
3.	Percut	a. Percut hulu b. Percut hilir	514,20	
4.	Belumai	a. Belumai b. Serdang	754,60	
5.	Ular	a. Bah Karai b. Buaya c. Ular d. Karang e. Perbaungan	1.277,96	Sebahagian melintasi wilayah Kabupaten Serdang Bedagai

3. Administratif

Secara administratif Wilayah Kabupaten Deli Serdang terbagi dalam 22 wilayah kecamatan, 389 desa dan 14 kelurahan. Jarak antara masing-masing ibukota kecamatan dengan pusat pemerintahan Kabupaten Deli Serdang, Kota Lubuk Pakam adalah bervariasi antara 4 hingga 61 kilometer. Ibukota kecamatan yang paling jauh ke ibukota Kabupaten adalah Sibolangit dan STM Hulu yakni 61 dan 51 kilometer.

Secara topografis daerah Kabupaten Deli Serdang sebagian besar terletak didaerah pantai Timur Sumatera Utara dan secara umum terletak di ketinggian 0-1000 m diatas permukaan laut, dengan pembagian wilayah berdasarkan elevasi (ketinggian) sebagai berikut :

- a. Dataran rendah dan tanah pesisir dengan ketinggian 0 – 500 M diatas permukaan laut, Seluas 87,34% dari total terletak diseluruh kecamatan kecuali Kecamatan Gunung Meriah, dengan luas ± 218.157 ha
- b. Daerah perbukitan dengan ketinggian 500 – 1.000 M diatas permukaan laut, seluas 11,50 % dari total terletak di sebagian Kecamatan Gunung Meriah, STM Hulu, Sibolangit dan Kutalimbaru dengan luas ± 28.731 ha
- c. Daerah pegunungan dengan ketinggian diatas 1.000 M dari permukaan laut, seluas 1,15% dari total terletak di sebagian Kecamatan Gunung Meriah, STM Hulu, Sibolangit dan Kutalimbaru dengan luas ± 2.884 Ha.

Daerah ini, sejak terbentuk sebagai Kabupaten sampai dengan tahun tujuh puluhan mengalami beberapa kali perubahan luas wilayah, hingga tahun 2004 Kabupaten ini kembali mengalami perubahan baik secara Geografi maupun Administrasi Pemerintahan, setelah adanya pemekaran daerah dengan

terbentuknya kabupaten baru yakni Kabupaten Serdang Bedagai sesuai dengan U.U. No. 36 Tahun 2003, sehingga berbagai potensi daerah yang dimiliki ikut berpengaruh. Dengan terjadinya pemekaran daerah, maka Luas wilayah Kabupaten Deli Serdang menjadi 2.497,72 KM², yang mencapai 3.34 persen dari luas Sumatera Utara.

4. Luas Wilayah Jenis Tanah dan Penggunaan Lahan

Wilayah Kabupaten Deli Serdang terdiri dari 22 Kecamatan dan 403 desa/kelurahan memiliki luas wilayah 2.497, 72 km² dengan luas wilayah masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Luas Wilayah Kabupaten Deli Serdang⁵²

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)
1	Gunung Meriah	76.65
2	STM Hulu	223.38
3	Sibolangit	179.96
4	Kutalimbaru	174.92
5	Pancur batu	122.53
6	Namo Rambe	62.30
7	Biru-biru	89.69
8	STM Hilir	190.50
9	Bangun Purba	129.95
10	Galang	150.29
11	Tanjung Morawa	131.75
12	Patumbak	46.79

⁵²Sumber Kab. Deli Serdang Dalam Angka Tahun 2014

13	Deli Tua	9.36
14	Sunggal	92.52
15	Hamparan Perak	230.15
16	Labuhan Deli	127.23
17	Percut Sei Tuan	190.79
18	Batang Kuis	40.34
19	Pantai Labu	81.85
20	Beringin	52.69
21	Lubuk Pakam	31.19
22	Pagar Merbau	62.89
	Jumlah	2.497.72

Sumber Kab. Deli Serdang Dalam Angka Tahun 2014

5. Visi Kabupaten Deli Serdang

Berdasarkan kondisi saat ini dan isu-isu strategis pada tahun-tahun mendatang, serta penggalian aspirasi dan persepsi masyarakat yang telah dilakukan, maka Visi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada Tahun 2009-2014 adalah :

“ DELI SERDANG YANG MAJU DENGAN MASYARAKATNYA YANG RELIGIUS, SEJAHTERA BERSATU DALAM KEBHINEKAAN MELALUI PEMERATAAN PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN SUMBER DAYA YANG ADIL DAN PENEGAKAN HUKUM YANG DITOPANG OLEH TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK “

6. Misi Kabupaten Deli Serdang

Untuk memberikan kejelasan agar tidak menimbulkan asumsi dan persepsi yang berbeda, perlu dijelaskan arti yang terkandung dalam visi dimaksud melalui beberapa Misi yang hendak dicapai sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Deli Serdang yang maju adalah mendorong pembangunan yang menjamin pemerataan yang seluas-luasnya didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, infrastruktur yang maju, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan yang berwawasan lingkungan, serta didukung oleh kondisi keamanan yang kondusif.
- b. Mewujudkan masyarakat Deli Serdang yang religius adalah mendorong pembangunan akhlak mulia generasi muda, saling menghormati, rukun dan damai, tidak diskriminatif, mengabdikan pada kepentingan masyarakat luas, dan menghormati hak asasi manusia.
- c. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Deli Serdang yang sejahtera dan bersatu dalam kebhinekaan adalah mendorong pembangunan yang merata, pemanfaatan sumber daya yang adil guna mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat, rasa aman dan damai,

mampu menampung aspirasi masyarakat yang dinamis, menegakkan persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan dengan ditopang oleh tata pemerintahan yang baik.

- d. Penegakan hukum berarti kelak di dalam wilayah Kabupaten Deli Serdang tidak boleh ada diskriminasi hukum, semua orang termasuk bupati harus patuh dan taat pada hukum dan perundang-undangan, budaya hukum akan menjadi bagian cara hidup masyarakat Deli Serdang.

B. Biografi Komisioner KPU Kabupaten Langkat Periode 2014 -2019

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang yang berkedudukan di jalan Karya Jasa No. 8 Telp.(061) 7952694 Fax.061-7956368 merupakan lembaga yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Deli Serdang, adapun Komisioner KPU Kabupaten Deli Serdang periode 2014-2019 yakni sebagai berikut:



Gambar 2. Ketua KPU Deli Serdang

- Nama : Timo Dahlia Daulay SH, MH.
- Tempat Tanggal lahir : Medan 11 April 1974
- Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Deli Serdang
- Alamat : Jln Binjai KM10 ,8 Desa Purwodadi Jln Mesjid
No.77 Kec.Sunggal Kab, Deli Serdang.
- Status Perkawinan : Singel
- Riwayat Pendidikan : 1. SD Pardede Tahun1986
2. SMP Pardede Tahun 1989
3. SMAN4 Medan Tahun 1992
4. S1 Fakultas Hukum USU Tahun 1998
5. S2 Magister Hukum FH USU Tahun 2013

- Riwayat Pekerjaan : 1. Advokat 2002 s/d Sekarang
2. Asisten Pengacara ,Kantor Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LAAI) 1999 s/d 2000
 3. Program Manager, Yayasan Pusaka Indonesia , 2001 s/d 2008
 4. Direktur Eksekutif, Perkumpulan Pusat Advokasi Kebijakan dan Kajian Masyarakat (PAKKAR) 2008 s/d Sekarang
 5. Panitia Pemilihan Kecamatan Sunggal, 2003 s/d2004
 6. Komisioner KPU Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 s/d Sekarang

- Riwayat Organisasi : 1. Kohati Komisariat FH USU Tahun1995.
2. Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Cabang Medan.
 3. Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Medan.
 4. Kelompok Aktivistis Perempuan Indonesia.
 5. Smiling Kids Foundation , Medan.



Gambar 3. Anggota KPU Deli Serdang

Nama : Lisbon Situmorang,SE

TempatTanggalLahir : Lubuk Pakam, 10 Desember 1968

Jabatan : Anggota / Koordinator Divisi Hukum KPU Kabupaten Deli
Serdang

Alamat : Jln Persatuan No. 40 Kelurahan Cemara Kec. Lubuk
Pakam Kab. Deli Serdang

Pendidikan : S1 Ekonomi

StatusPerkawinan : Kawin

Istri : Delimarty

Anak : 1. Eduardo Phaskah Pratama
2. Franson Jeriko
3. Nadyta

4. Jabes Gunadi

Riwayat Organisasi : 1. Wakil Sekretaris PWI Deli Serdang.

2. Wakil Sekretaris KNPI Deli Serdang.

Riwayat Pekerjaan : 1. Tenaga Pengajar di SMA Karya Pendidik Lubuk Pakam.

2. Tenaga Pengajar di SMEA Taman Siswa Lubuk Pakam.

3. Bank Dana Lestari ,Cabang Bogor.

4. Wartawan Harian Perjuangan di Deli Serdang.

5. Wartawan Harian Sinar Indonesia Baru (SIB) di Deli Serdang.

6. Komisioner KPU Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014 s/ dSekarang.



Gambar 4. Anggota KPU Deli Serdang

Nama : Bobby Indra Prayoga, S.Sos

Tempat Tanggal Lahir : Pematang Siantar, 03 Juni 1974

Jabatan : Anggota / Koordinator Divisi Program Perencanaan
Dan Data KPU Kabupaten Deli Serdang

Alamat : Jln. Bandar Labuhan Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang

Status Perkawinan : Kawin

Istri : Sri Ridhayati Utami, S.Psi

Anak : 1. Ajeng Faramita Aldillah
2. Aira Rafika Utami
3. Al Fachri Habibi Prayoga

Riwayat Pendidikan : 1. SD Sultan Agung Pematang Siantar
2. SMP Bersubsidi Tanjung Morawa
3. SMA N Tanjung Morawa
4. S1 Fakultas Ilmu Administrasi Negara UPMI Medan

Riwayat Organisasi : 1. Pengurus DPD KNPI Deli Serdang
2. Pengurus PWI Deli Serdang
3. Pengurus Gerakan Pramuka Kwarcab Deli Serdang
4. Pengurus Perhimpunan Donor Darah Indonesia, Kab.
Deli Serdang

5. Pengurus PMK DeliSerdang

6. Pengurus RAPI 02. 04 Deli Serdang

RiwayatPekerjaan : 1. InstrukturSOBT

2. ManagerProgramPasipatiOutdoorActivity

3. MD PT.SIMP

4. Jurnalis Harian Analisa

5. Komisioner KPU Kabupaten Deli Serdang Tahun

2014 s/d Sekarang



Gambar 5. Anggota KPU Deli Serdang

Nama : Drs. Rajuddin Batubara

TempatTanggalLahir : Tap. Selatan, 31 Oktober 1967

Jabatan : Anggota / KOordinator Devisi SDM dan Partisipasi

Masyarakat KPU Kabupaten Deli Serdang

Alamat : Dusun I. Jln. Riwayat Alpokat Raya No. 165 Desa

Marindal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serang

StatusPerkawinan : Kawin

Istri : Rum Siti Fathimah

Anak : 1. Adnan MusthofaBatubara

2. Muhammada Al Furqon Batubara

Riwayat Pendidikan : 1. SD Negeri Tahun1980

2. SMP Swasta Sayurma tinggi Tahun 1983

3. SPG Negeri Padang Sidimpuan Tahun1986

4. Diploma III IKIP Negeri MedanTahun 1989

5. S1 IKIP Negeri Medan Tahun 1991

Riwayat Organisasi : 1. Ketua HMI Komisariat FIP IKIP Medan

2. Ketua PUKSPSI PT. Industri Badja Garuda

3. Dewan Pendiri Gerakan PendidikanAnak

4. Ketua Lembaga Transportasi DemokrasiIndonesia

5. Ketua Lembaga Kebangkitan DemokrasiIndonesia

6. Wakil Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar

Masyarakat Deli Serdang

7. Wakil Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat Kab.

Deli Serdang

8. Sekretaris Forum Masyarakat Tani Marindal

9. Ketua Himpunan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Anak Usia Dini Kab. Deli Serdang

- RiwayatPekerjaan : 1. Manager Area Pusat Koperasi Karyawan Sumut
2. Manager PT.Industri Badja Garuda Medan
3. Instruktur ILO Program Pendidikan untuk Pekerjadi
Indonesia
4. Supervisor PT. Marketing Research Spesialist
5. Supervisor PIN Poin Research Data Based
6. Pengelola PAUD Al Fathonah Indonesia
7. Pengelola RA Al Fathonah
8. Kepala SD Swasta Laskar Dhuha
9. Komisioner KPU Kabupaten Deli Serdang Tahun
2014



Gambar 6. Anggota KPU Deli Serdang

Nama : Drs. Arifin Sihombing, M.Si

TempatTanggalLahir : Pasar Dame,4 februari 1964

Jabatan : Anggota/ Koorddinator Devisi Teknis Penyelenggara KPU, Kab
Deli serdang

Alamat : Dusun IV. Kom. Pondok Sari Indah blok E/4. Tj.Gusta
Kec. Sunggal Kab.Deli Serdang

Status Perkawinan : Kawin

Istri : Trisnawaty BrRajagukguk

Anak : 1. Monalisa Doroty Nababan S.sos
2. Andre loren SH

Riwayat Pendidikan : 1. S1 – Ilmu Pemerintahan(UDA)

2. S2 – Ilmu Administrasi (UNPAD)

Riwayat Organisasi : 1. Tahun 2005 – dosen Indonesia sumut biro kerja sama
luar negeri.

2. 1999 - 2011 pembina pemuda gereja penta kosta
kota medan dan Sekitarnya.

3. 2011 – ketua departemen pemuda gereja pentakosta
Indonesia.

4. 2005 – asosiasi dosen Indonesia sumatera utara.

5. 2010 – asosiasi dosen jurusan ilmu pemerintahan.

Riwayat Pekerjaan : 1. Dosen Tahun 1998 – Dosen Akademi Sekretaris
(PudirIII).

2. Tahun 1999 – Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip
UDA.

3. Tahun 2000 – 2010 – Dekan Fisip UDA.

4. Tahun 2011 – 2014 – Kepala Penjaminan Mutu dan
Kepala Lembaga Pemerintahan UDA.

5. Tahun 2005 – Ketua PANWASLU Kab. Serdang

Bedagai Komisioner KPU Kabupaten Deli Serdang

Tahun 2013 s/d Sekarang.



Gambar 7. Anggota KPU Deli Serdang

Nama : DRS. Hayat Simatupang

NIP :195906041980031011

TempatTanggalLahir : Tebing Tinggi, 04 Juni 1959

Jabatan : Sekretaris KPU Kab Deli serdang

Alamat : Jl. Ardagusema Kec. Deli Tua Kabupaten Deli serdang

StatusPerkawinan : Kawin

Istri : Mariah Marlan

Anak : 1. Ridho Hayrian Simatupang, S.Kom

2. Syakban Hayrian Simatupang

3. Fitrah Hayrian Simatupang

RiwayatPendidikan : 1. APDN Medan

2. S1 – Fisipol USU

RiwayatPekerjaan : 1. Staf Direktorat Sosial Politik Prov.Sumatera Utara

2. Camat Pahae Julu Kab.Tapanuli Utara

3. Kasubbag Teknis KPU Kab. Deli Serdang Tahun
2003 s/d 2008

4. Sekretaris KPU Kab. Deli Serdang Tahun 2008 s/d
Sekarang.⁵³

C. Kewenangan KPU Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dalam Undang-undang

1. Kewenangan KPU Kabupaten/Kota

Didalam undang-undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara
Pemilu paragraph 3 Bab KPU Kabupaten / Kota pasal 10 ayat (3) juncto
undang-undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

⁵³Enggar Sri Wahyuni, Kasubbag Umum Bagian Pelaksana Komisi Pemilihan Umum Deli Serdang, wawancara langsung Pribadi di kantor Komisi Pemilihan Umum Deli Serdang, 25 Oktober, 2019

Walikota pasal 13 menyatakan bahwa “tugas dan wewenang KPU

Kabupaten/Kota dalam penyelenggara pemilihan Bupati/walikota meliputi:

- a. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati / walikota.
- b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi.
- c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Gubernur Serta Pemilihan Bupati/Walikota dalam wilayah kerjanya.
- e. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggara pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi.
- f. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggara pemilihan Bupati/Walikota.

- g. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.
- h. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi.
- i. Menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan.
- j. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- k. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi.
- l. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota Untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati/Walikota dan mengumumkannya.
- m. Mengumumkan Calon Bupati/Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya.

- n. Melaporkan hasil pemilihan Bupati/Walikota terpilih kepada KPU melalui KPU Provinsi.
- o. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan.
- p. Mengenaikan sanksi administrative dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretaris KPU kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan rekomendasi panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- q. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat.
- r. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/kota KPU provinsi.
- s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota.

- t. Menyampaikan hasil Pemilihan Bupati/Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Bupati/Walikota, dan dewan perwakilan daerah Kabupaten/Kota dan.
- u. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang No. 8 Tahun 2015 juncto undang-undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pasal 14 menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota wajib.

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan tepat waktu.
- b. Memperlakukan peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota secara adil dan setara.
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada masyarakat.

- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provisnis.
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen sertamelaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepad Bawaslu Provinsi.
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- j. Menyampaikan data hasil pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota.
- k. Melaksanakan Keputusan DKPP dan.
- l. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Penetapan KPU Kabupaten Deli Serdang Tidak Meloloskan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dari Jalur Perseorangan

Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2018, pada kontestasi pilkada, di Kabupaten Deli Serdang ada beberapa bakal pasangan calon yang mendaftarkan diri ke KPU Deli Serdang sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 yakni dari jalur partai politik dan jalur non partai atau jalur perseorangan. Adapun tahapan-tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati menurut Relis Yanthy Panjaitan Koordinator Data dan Informasi Komisiner KPU Deli Serdang,⁵⁴ yakni; pembentukan badan adhoc (PPK, PPS, PPDP dan KPPS) pembentukan KPPS mendekati Pilkada, penetapan DPT, pencalonan (pembukaan pendaftaran, penetapan syarat

⁵⁴ Relis Yanthy Panjaitan, Koordinator Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Deli Serdang, wawancara langsung Pribadi di kantor Komisi Pemilihan Umum Deli Serdang, 18 Juli 2019

dukungan, sengketa pilkada), kampanye, persiapan logistik, pemungutan suara, pleno rekapitulasi pemungutan dan perhitungan suara.

Pilkada Kabupaten Deli Serdang sendiri diikuti oleh beberapa pasangan calon, menurut Hollad Suhunan S.Sos⁵⁵ ada 1 pasangan calon dari jalur partai politik yang mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Deli Serdang yakni Pasangan H Ashari Tambunan Dan H M Ali Yusuf Siregar dan dari jalur perseorangan atau Idependen ada 2 yang mendaftarkan diri ke KPU yakni; pasangan Mion Tarigan, SE berpasangan dengan Drs. H. Zainal Arifin dan Sofyan Nasution, SE berpasangan dengan HJ. Jamilah, SH, M.Kn

1. Syarat Dukungan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang

Jalur Perseorangan Tahun 2018.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang menetapkan tentang persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi pasangan calon perseorangan pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati Deli Serdang 2018.

- a. Menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi pasangan calon perseorangan pada pemilihan

⁵⁵Hollad Suhunan S.Sos, Kasubbag Teknis dan Hupmasy, Komisi Pemilihan Umum Deli Serdang, wawancara langsung Pribadi di kantor Komisi Pemilihan Umum Deli Serdang, 25 Oktober 2019

bagi pasangan calon perseorangan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang tahun 2018.

- b. Persentasi jumlah syarat dukungan bagi pasangan calon perseorangan adalah 6,5 % (Enam Koma Lima Persen) dari jumlah DPT Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 Kabupaten Deli Serdang sebesar 1.346.089 (satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu delapan puluh Sembilan) pemilihan terbesar di lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kecamatan di wilayah administratif kabupaten Deli Serdang.
- c. Jumlah minimal syarat dukungan bakal calon perseorangan yaitu sebesar 87.495,78 dibulatkan menjadi 87.496 (delapan puluh tujuh ribu empat ratus Sembilan puluh enam) pemilih dan minimal sebaran dukungan paling sedikit tersebar di 12 (dua Belas) kecamatan dari 22 (dua puluh dua) kecamatan yang ada di wilayah kabupaten Deli Serdang.
- d. Penduduk yang dapat memberikan dukungan, adalah sebagai berikut:
 - 1) Yang memenuhi syarat sebagai pemilih yang berdomisili di wilayah administratif kabupaten Deli Serdang, dibuktikan dengan

Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili diwilayah administratif kabupaten Deli Serdang paling singkat 1 (satu) tahun.

- 2) Tercantum dalam Daftar pemilih tetap pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 dan/ atau daftar penduduk potensial pemilih pemilihan.⁵⁶

2. Syarat Dukungan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Jalur Partai Politik Tahun 2018.

Komisi Pemilihan Umum kabupaten Deli Serdang memutuskan tentang persyaratan pencalonan untuk partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang tahun 2018.

- a. Menetapkan persyaratan pencalonan untuk partai politik atau gabungan partai politik pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang tahun 2014.
- b. Persyaratan pencalonan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

⁵⁶Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor : 57/HK.03.1-Kpt-Kab/IX/2017 Tentang persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi pasangan calon perseorangan pada pemilihan bupati dan wakil bupati deli serdang tahun 2018

Deli Serdang tahun 2018, Berdasarkan pada :

- 1) 20% dari jumlah kursi hasil pemilu DPRD kabupaten Deli Serdang tahun 2014 atau;
 - 2) 25% dari jumlah seluruh suara sah hasil pemilu DPRD Kabupaten Deli Serdang tahun 2014.
 - 3) Dalam hal hasil perhitungan menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan keatas.
- c. Jumlah kursi DPRD Kabupaten Deli Serdang pada pemilu Tahun 2014 sebesar 50 (lima puluh) kursi.
- d. Jumlah seluruh suara sah hasil pemilu DPRD kabupaten Deli Serdang tahun 2014 yaitu sebesar 740.791 (tujuh ratus empat puluh ribu tujuh ratus Sembilan puluh satu) suara.
- e. Persyaratan pencalonan partai politik atau gabungan partai politik pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang berdasarkan, pada:
- 1) Jumlah kursi hasil pemilu DPRD kabupaten Deli Serdang tahun 2014 harus memperoleh paling sedikit 10 (sepuluh) kursi.
 - 2) Jumlah seluruh suara sah hasil pemilu DPRD Kabupaten Deli Serdang tahun 2014 paling sedikit 185.198 (seratus delapan

puluh lima ribu seratus Sembilan puluh delapan) suara.

- f. Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan bakal pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah, maka ketentuan tersebut hanya berlaku bagi partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Deli Serdang tahun 2014.⁵⁷

**B. Pasangan Calon Tidak Memenuhi Syarat dan Memenuhi Syarat
Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang
Tahun 2018.**

**1. Peserta Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun
2018 Tidak Memenuhi Syarat.**

a. Pasangan Mion Tarigan , SE dan Drs. H. Zainal Arifin

Hasil rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang di Tingkat KPU Kabupaten Deli Serdang.

⁵⁷Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor : 79/PL.03.2-Kpt/ 1207/ KPU-Kab/XI/2017, Tentang persyaratan pencalonan untuk partai politik atau gabungan partai politik pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang tahun 2018

Pada hari Sabtu tanggal tiga puluh bulan Desember Tahun dua ribu Tujuh belas bertempat di Lubuk Pakam, KPU Kabupaten Deli Serdang telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon Perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK terhadap dokumen dukungan bakal pasangan calon Perseorangan atas nama :

- 1) Bakal Calon Bupati :

MION TARIGAN, SE

- 2) Bakal Calon Wakil Bupati :

Drs. H. ZAINAL ARIFIN

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten Deli Serdang telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan di tingkat Kabupaten berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
- 2) Terhadap hasil rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1 tidak ada keberatan dari bakal pasangan calon/ tim penghunung/ Panwaslu Kabupaten Deli Serdang.

- 3) Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2:
 - a) KPU Kabupaten Deli Serdang menerima dan melakukan pembetulan.
 - b) Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan bakal pasangan calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/ tidak bersedia mengisi formulir keberatan di Tingkat Kabupaten Deli Serdang.
- 4) Mencatat keberatan dan / atau kejadian khusus kedalam lampiran formulir model BA.7-KWK –Perseorangan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan di tingkat kabupaten Deli Serdang berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK, sebagai berikut:

Tabel 5 Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Di Tingkat Kabupaten Deli Serdang

NO	URAIAN	Kec. Noma rambe	Kec. Sibiru-biru	Kec. Pagar Merbau	Kec. Patumbak	Kec. Tanjung Morawa	Kec. Deli Tua	Kec. Pancur Batu	Kec. Galang	JUMLAH DIPINDAH
1	Jumlah pendukung bakal pasangan calon perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan di tingkat kecamatan sebagaimana tercantum dalam tabel 1 kolom jumlah angka 4 formulir model BA.6-KWK perseorangan dikurangi dengan dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil koordinasi dengan Disdukcapil (TMS Dukcapil), dari setiap kecamatan.	1.084	292	12	5120	2926	1693	298	35	11.460
2	Jumlah pendukung bakal pasangan calon perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembedah oleh kpu kabupaten Deli Serdang	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Jumlah pendukung bakal pasangan calon perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembedah oleh KPU Kabupaten Deli Serdang	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Jumlah pendukung bakal pasangan calon perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kabupaten Deli Serdang. ((No.1+No.2)-No.3)	1.084	292	12	5.120	2.926	1.693	298	35	11.460

Tabel 6 Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Di Tingkat Kabupaten Deli Serdang

NO	URAIAN	Jumlah Pindahan	Kec. Lubuk Pakam	Kec. STM. Hilir	Kec. Sunggal	Kec. Percut Sei Tuan	Kec. Hamparan Perak	Kec. Batang Kuis	Kec. Kutalimbaru	JUMLAH AKHIR
1	Jumlah pendukung bakal pasangan calon perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan di tingkat kecamatan sebagaimana tercantum dalam tabel 1 kolom jumlah angka 4 formulir model BA.6-KWK perseorangan dikurangi dengan dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil koordinasi dengan Disdukcapil (TMS Dukcapil), dari setiap kecamatan.	11.460	13	862	74	89	2	929	106	13.535
2	Jumlah pendukung bakal pasangan calon perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Kabupaten Deli Serdang	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Jumlah pendukung bakal pasangan calon perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Kabupaten Deli Serdang.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Jumlah pendukung bakal pasangan calon perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kabupaten Deli Serdang. ((No.1+No.2)-No.3)	11.460	13	862	74	89	2	929	106	13.535

Berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana tersebut pada tabel diatas jumlah pendukung bakal pasangan calon perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kabupaten Deli Serdang yang dinyatakan **memenuhi** syarat adalah sebanyak **13.535 (Tiga Belas Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Lima)**orang.

Selanjutnya untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan sebagai berikut:

- a) Tidak memenuhi jumlah minimum dukungan.
- b) Jumlah kekurangan dukungan terhadap jumlah minimum dukungan sebanyak **73.961 (Tujuh Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Enampuluh Satu)** pendukung, yang wajib diperbaiki pada masa perbaikan sebanyak 2(Dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan sebanyak **147.922 (Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Dua)** pendukung.
- c) Memenuhi jumlah sebaran dukungan.
- d) Jumlah sebaran dukungan yang harus diperbaiki pada masa perbaikan sebanyak 0 (Nol) Kecamatan.⁵⁸

⁵⁸Hasil rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang di Tingkat KPU Kabupaten Deli Serdang.

b. Pasangan Sofyan Nasution dan Hj. Jamilah, SH, M.Kn

Pada rekapitulasi hasil verifikasi factual dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Deli Serdang tahun 2018 berdasarkan putusan Panwaslih Deli Serdang No.Reg: 03/PS/PWSL.02.12/II/2018 di tingkat Kabupaten Deli Serdang.

Padaha hari ini Rabu Tanggal Tujuh bulan Maret Tahun Dua ribu delapan belas bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Deli Serdang, KPU Kabupaten Deli Serdang telah melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi factual dukungan perbaikan Bakal pasangan calon perseorangan pemilihan Bupati dan wakil Bupati Deli Serdang berdasarkan putusan Panitia Pengawas Pemilihan (PANWASLIH) Kabupaten Deli Serdang Nomor Registrasi: 03/PS/PWSL.DLS.02.12/II/2018, atas nama :

1) Bakal Calon Bupati :

SOFYAN NASUTION, SE

2) Bakal calon Wakil Bupati :

HJ. JAMILAH, SH, M.Kn

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan tingkat kabupaten, KPU kabupaten Deli Serdang telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1) Rekapitulasi dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon

Perseorangan di tingkat Kabupaten berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan oleh PPK dan mengumumkan hasil rekapitulasi;

2) Terhadap hasil rekapitulasi dukungan perbaikan pasangan calon perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada / tidak ada *) keberatan dari pasangan calon / tim penghubung / panwaslih kabupaten Deli Serdang.

3) Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka

2

a) KPU kabupaten menerima dan melakukan pembetulan.

b) Tidak dapat dibuktikan kebenarannya da pasangan calon atau tim penghubung tidak dapat menerima,serta bersedia/ tidak. bersedia*) mengisi formulir keberatan di tingkat kabupaten/kota.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan pasangan calon perseorangan di tingkat kabupaten deli serdang, berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan oleh PPK,sebagai berikut:

Tabel 7 Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Di Tingkat Kabupaten Deli Serdang

NO	URAIAN	Kec. Bangun Purba	Kec. Batang Kuis	Kec. Beringin	Kec. Deli Tua	Kec. Galang	Kec. Gunung Meriah	Kec. Hamparan Perak	Kec. Kutalimbaru	JUMLAH DIPINDAH
1	Jumlah pendukung perbaikan pasangan calon perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan di tingkat kecamatan sebagaimana tercantum dalam tabel 1 kolom jumlah angka 4 Formulir Model BA.6-KWK perseorangan perbaikan	0	17	173	23	64	0	98	74	449
2	Jumlah pendukung perbaikan pasangan calon perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembedulan oleh KPU kab. Deli Serdang	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Jumlah pendukung bakal pasangan calon perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembedulan oleh KPU Kabupaten Deli Serdang.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Jumlah pendukung bakal pasangan calon perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kabupaten Deli Serdang. ((No.1+No.2)-No.3)	0	17	173	23	64	0	98	74	449

Tabel 8 Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Di Tingkat Kabupaten Deli Serdang

NO	URAIAN	JUMLAH PINDAHAN	Kec. Labuhan Deli	Kec. Lubuk Pakam	Kec. Namora mbe	Kec. Pagar Merbau	Kec. Pancur Batu	Kec. Pantai Labu	Kec. Patumbak	JUMLAH DIPINDAH
1	Jumlah pendukung perbaikan pasangan calon perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan di tingkat kecamatan sebagaimana tercantum dalam tabel 1 kolom jumlah angka 4 Formulir Model BA.6-KWK perseorangan perbaikan	449	39	248	0	47	21	137	41	982
2	Jumlah pendukung perbaikan pasangan calon perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembedulan oleh KPU kab. Deli Serdang	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Jumlah pendukung bakal pasangan calon perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembedulan oleh KPU Kabupaten Deli Serdang.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Jumlah pendukung bakal pasangan calon perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kabupaten Deli Serdang. ((No.1+No.2)-No.3)	449	39	248	0	47	21	137	41	982

Tabel 9 Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Di Tingkat Kabupaten Deli Serdang

NO	URAIAN	JUMLAH PINDAHAN	Kec. Percut Sei Tuan	Kec. Sibiru-biru	Kec. Sibolangit	Kec. STM Hilir	Kec. STM Hulu	Kec. Sunggal	Kec. Tanjung Morawa	JUMLAH AKHIR
1	Jumlah pendukung perbaikan pasangan calon perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan di tingkat kecamatan sebagaimana tercantum dalam tabel 1 kolom jumlah angka 4 Formulir Model BA.6-KWK perseorangan perbaikan	982	57	3	0	0	12	240	482	1776
2	Jumlah pendukung perbaikan pasangan calon perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembedulan oleh KPU kab. Deli Serdang	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Jumlah pendukung bakal pasangan calon perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembedulan oleh KPU Kabupaten Deli Serdang.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Jumlah pendukung bakal pasangan calon perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kabupaten Deli Serdang. ((No.1+No.2)-No.3)	982	57	3	0	0	12	240	482	1776

Berdasarkan hasil rapat pleno sebagai tabel tersebut, jumlah pendukung bakal pasangan calon perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kabupaten deli serdang yang dinyatakan memenuhi syarat adalah sebanyak **1.776 (seribu tujuh ratusan tujuh enam)orang**Selanjutnya, untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Deli Serdang,dukungan bakal pasangan calon perseorangan dinyatakan sebagai berikut:

Tabel 10 Jumlah Dukungan Akhir Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Memenuhi Syarat

No	Uraian	Jumlah Dukungan	Jumlah Sebaran
1	Pendukung yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan (BA.7-KWK perseorangan)	735 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima)	8 (Delapan) Kecamatan
2	Pendukung yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan (Ba.7-KWK Perseorangan Perbaikan)	1.776 (Seribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam)	17 (Tujuh Belas Kecamatan)
3	Total jumlah pendukung yang memenuhi syarat	2.511 (Dua Ribu Lima Ratus Sebelas)	18 (Delapan Belas Kecamatan)

Berdasarkan jumlah dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat BA.7-KWK perseorangan dan BA.7-KWK perseorangan perbaikan bahwa dukungan bakal pasangan calon perseorangan bakal calon bupati sofyan nasution,SE dan wakil bupati Hj.Jamilah, SH,M,Kn dinyatakan tidak memenuhi syarat jumlah

minimal dukungan yaitu sebanyak tersebar di minimal 12 (dua belas) Kecamatan.

Demikian berita acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten Deli Serdang.⁵⁹

2. Peserta Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018 Memenuhi Syarat.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Deli Serdang Menetapkan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang tahun 2018 yaitu:

- a. Menetapkan pasangan calon atas nama H Ashari Tambunan dan H M Ali Yusuf Siregar menjadi pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang tahun 2018.
- b. Pasangan calon sebagaimana DIKTUM KESATU didukung oleh 11 (sebelas) partai politik, yakni partai Nasdem, partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat

⁵⁹Rekapitulasi hasil verifikasi faktual dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Deli Serdang tahun 2018 berdasarkan putusan Panwaslih Deli Serdang No.Reg: 03/PS/PWSL.02.12/II/2018 di tingkat Kabupaten Deli Serdang.

Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) ⁶⁰

C. Pencalon Pemimpin Dalam Fiqh Siyasah

Mengangkat seorang pemimpin hukumnya wajib. Pencalonan seorang pemimpin dalam sejarah islam mekanismenya berbeda-beda. Pencalonan seorang pemimpin dapat dilakukan dengan tiga cara, pertama melalui pemilihan langsung oleh rakyat, kedua penunjukan langsung oleh imam dan ketiga, melalui lembaga pemilihan.⁶¹

Kelompok pemilih harus memiliki kualifikasi setidaknya, memiliki cakrawala pengetahuan tentang calon imam, dan memiliki gagasan dan sikap bijaksana dalam memilih yang paling layak untuk ditetapkan sebagai pemimpin.

Pencalonan seorang pemimpin melalui lembaga pemilihan atau disebut juga dengan *ahlal-hall wal'aqd* merupakan lembaga yang bertugas untuk

⁶⁰Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor : 46 /PL.03.2-Kpt / 1207/ KPU-Kab/ II / 2018, Tentang penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang tahun 2018

⁶¹ Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat* (Jakarta : Kencana, 2006). h.

menetapkan dan mengangkat seorang pemimpin atau khalifah menjadi kepala negara, Jumlah minimal anggota ahlal-hallwal'aqd yaitu lima orang, caranya mereka bersepakat untuk mengangkat imam (khalifah) atau salah seorang dari mereka diangkat sebagai pemimpin atas persetujuan dari empat orang lainnya.⁶²

Al-mawardi menjejaskan proses pemilihan kandidat kepala negara yang diawali dengan meneliti persyaratan kandidat, lalu kepada kandidat yang paling memenuhi kualifikasi diminta kesediaannya.⁶³ Lembaga pemilihan ini sebelum menetapkan seseorang menjadi khalifah atau pemimpin harus terlebih dahulu mereka mempelajari profil orang - orang yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai imam (khalifah), kemudian mereka menyeleksi diantara mereka yang paling banyak memiliki kelebihan, paling sempurna syarat-syaratnya, dan paling mudah ditaati oleh rakyat sehingga mereka tidak menolak untuk mengangkatnya sebagai imam (khalifah). Jika diantara mereka ada yang ahli dalam berjihad dan layak untuk dipilih, lembaga pemilih harus terlebih dahulu menawarkan jabatan imam kepadanya dan jika ia bersedia, hendaknya mereka segera mengangkatnya.⁶⁴

⁶² Imam al-Mawardi, Ahkam al-Sultaniyyah. h. 13

⁶³ Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer, Ed III (Depok: Kencana 2010), h. 19

⁶⁴ Imam al-Mawardi, Ahkam al-Sultaniyyah. h.15

Menurut Al-Mawardi syarat bagi calon pemimpin sekurangnya yakni adil, memiliki ilmu pengetahuan untuk berjihad, memiliki panca indra sehat, tidak cacat, memiliki konsep atau gagasan tentang kepemimpinan terhadap rakyat, berani untuk melindungi rakyat dan dari keturunan Quraisy.⁶⁵

Menurut Al-Ghazali syarat bagi calon pemimpin harus dewasa, otak yang sehat, merdeka, laki-laki, keturunan Quraisy, pendengaran dan penglihatan sehat, kekuasaan yang nyata, memperoleh hidayah, berilmu pengetahuan serta wawasan. Ibn- Taimiyah hanya menetapkan syarat bagi calon pemimpin dengan kejujuran (amanah) dan kewibawaan atau kekuatan (al-quwwah) dan tidak memutlakkan dari kalangan Quraisy.

Pemilihan seorang pemimpin pada masa Khulafaurasyidin mekanisme penetapannya berbeda-beda, diantaranya sebagai:

1. Penetapan Abu Bakar dilakukan dengan cara bebas dan terbuka melalui forum musyawarah yang bertempat di Tsaqifah Bani Sa'idah antara suku Aws dan Khazraj serta Umar, Abu Bakar, Abu Ubaidah.
2. Penetapan Umar dilakukan dengan cara pencalonan atau penunjukan langsung oleh Pemimpin sebelumnya yakni Abu Bakar, dengan cara melakukan konsultasi atau musyawarah kepada para sahabat untuk rapat dengan pendapat (RDP).

⁶⁵ Iqbal Dan Amien , Pemikiran Politik Islam, h. 18.

3. Penetapan Usman dilakukan dengan melalui lembaga pemilihan *ahl halli wal' aqd* atau tim formatur yang beranggotakan 7 orang yang dibentuk oleh Umar untuk mencari pengganti Umar.
4. Penetapan Ali dilakukan dengan cara dipilih ditengah-tengah konflik yang mendera Madinah pada saat itu yang dilakukan oleh pemberontak.

Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Penetapan Wakil Gubernur Calon Tunggal Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Dalam kajian fiqh siyasah dusturiyah dalam negara Indonesia ini disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NKRI). Kebijakan peraturan pemerintah melalui badan legislatif dan badan eksekutif dalam hal membuat peraturan haruslah berpedoman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan kaidah dasar dalam menentukan suatu hukum yang harus ditaati bersama. Kebijakan pemerintah dalam arti luas ini disebut dengan undang undang dan segala aturan dibawah hierarki peraturan perundang-undangan.

Pemilihan imam/pemimpin termasuk salah satu suatu hal yang baru dalam konteks syariat Islam. Menuntut agama untuk berperan dalam sistem didalamnya. Namun esensi Pemilihan sebenarnya sudah pernah dipraktekkan

dalam sejarah Islam. Memilih pemimpin bagi rakyat dalam sebuah Negara maupun kerajaan (monarchi). Pada masa Rasulullah saw. dikenal dengan bai'at, yaitu janji setia serta sebuah pengakuan bahwa pembai'at mengakui yang ia bai'at adalah pemimpin baginya. Pada masa khalifaurrasyidin yang membai'at adalah ahlul hal wa al-aqdi dan kemudian dapat diikuti oleh rakyat pada umumnya seperti pada pembai'atan Usman bin Affan. Akan tetapi pada umumnya pembai'atan itu dianggap sah.

Adanya satu nama calon dalam proses pemilihan wakil kepala daerah tidak ditemukan dalam catatan sejarah Islam dengan prosedur pendaftaran, penelitian administratif calon wakil kepala daerah, hingga kuatnya calon petahana dalam sebuah daerah membuat bakal calon wakil kepala daerah mengurungkan niatnya maju jadi calon wakil kepala daerah. Dalam sejarah Islam khususnya pada masa khalifaurrasyidin faktor senior, kepehaman agama, kedalaman ilmu, kesetian berjuang dalam agama menjadi faktor yang menjadi pertimbangan. Namun yang pasti, apa pun cara yang dijalankan untuk memilih seorang pemimpin adalah diperbolehkan, selama tidak ada yang bertentangan dengan syariat maupun konstitusi yang mengaturnya.

Fiqh siyasa dusturiyah ini berkaitan mengenai hubungan antara masyarakat dan negara yang mengatur segala kepentingan kemaslahatan umat.

Hubungan ini diatur dalam ketentuan tertulis konstitusi yang merupakan aturan dasar hukum suatu negara dan ketentuan tidak tertulis (konvensi). Pembahasan konstitusi ini berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan maupun sumber penafsirannya.

Sumber material pokok-pokok perundang-undangan ini berkaitan dengan hubungan rakyat dan pemerintah mengenai kemaslahatan umat. Dalam Kajian pokok bahasan ini fikih siyasah dusturiyah terbagi menjadi tiga yaitu :⁶⁶

1. Siyasah Tasri'iyah ini berkaitan dengan kekuasaan pemerintah dalam hal membuat dan menetapkan hukum sesuai dengan aturan konstitusi yang ada. Kajian siyasah tasri'iyah dalam konteks keindonesiaan ini berarti kategori badan legislatif. Tugas dan wewenang badan legislatif ini berfungsi mengijtihadkan aturan mengenai hukum yang tujuannya untuk kemaslahatan umat. ⁶² Lembaga ini biasa disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketika DPR mengusulkan undang-undang haruslah sesuai dengan sumber hukum islam yakni qur'an dan hadis yang merupakan rujukan konstitusi islam.

⁶⁶ Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Gaya Media Persada,200),h. 154.

2. Siyasaḥ Tanfid'iyah ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah (ulil amri) yang berimbang pada kemaslahatan umat. kebijakan pemerintah ini merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan terkait dengan objek tersebut yang dibuat oleh badan legislatif. Pemerintah memegang peran penting dalam roda pemerintahan negara untuk mengatur rakyatnya agar sejahtera melalui undang-undang.
3. Siyasaḥ Qodla'iyah ini berkaitan dengan lembaga peradilan yang berfungsi memutus suatu perkara. Setelah kebijakan ulil amri dilayangkan ke pengadilan melalui Mahkamah Agung, hakim wajib memutus keijakan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait. Begitupun dengan peraturan perundang-undangan ketika di uji di Mahkamah Konstitusi, hakim berhak memutus peraturan perundang-undangan tersebut berdasarkan konstitusi negara dengan adil yang berimbang pada kemaslahatan umat.

Tanggung jawab yang dikehendaki oleh peraturan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi umat dengan merujuk kepada pemimpin. Karena kemaslahatan akhirat adalah tujuan akhir, maka kemaslahatan dunia seluruhnya harus berpedoman kepada syariat Rasulloh

SAW dalam memelihara urusan agama dan mengatur politik keduniaan.

Memilih dan menempatkan seorang pemimpin, haruslah orang

yang terbaik atau yang lebih utama diantara yang ada untuk menduduki suatu jabatan. Bila dilakukan dengan cermat dan orang terpilih telah menduduki jabatan itu, hendaklah ia melaksanakan amanah dan kewajibannya. Jika sudah melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya, maka ia dipandang sebagai pemimpin yang adil dalam pandangan Allah SWT. Para fuqoha sudah sepakat bahwa hukum ijtihad adalah wajib .

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks yang meliputi bidang sebagai berikut :

- a. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- b. Persoalan rakyat, statusnya, hak-haknya
- c. Persoalan bai'at
- d. Persoalan waliyatul ahdi
- e. Persoalan perwakilan
- f. Persoalan ahlul halli wal aqdi
- g. Persoalan wizarah dan perbandingannya.⁶⁷

⁶⁷ A,Djazuli, *Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta,Kencana, 2004) h. 32.

Ruang lingkup Fiqh Siyasah menurut Al Mawardi dalam kitabnya Al

Ahkam al-Sulthaniyat ada 5 macam :⁶⁸

1. Siyasah *dusturiyah* (siyasah perundang-undangan)
2. Siyasah *maliyah* (siyasah keuangan)
3. Siyasah *qadhiyah* (siyasah peradilan)
4. Siyasah *harbiyah* (siyasah peperangan)
5. Siyasah *idariyah* (siyasah administrasi)

Sedang Hasbi Ash-Shiddieqy membagi bidang fiqh siyasah menjadi 8 :

1. siyasah *dusturiyah syar'iyah* (Politik Pembuatan Undang-undang)
2. siyasah *tasyri'iyah syar'iyah* (Politik Hukum)
3. siyasah *qodhoiyah syar'iyah* (Politik Peradilan)
4. Siyasah *maliyah syar'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
5. Siyasah *idariyah syar'iyah* (Politik Administrasi Negara)
6. Siyasah *khorijiyah syar'iyah/siyasah dauliyah* (Politik Hubungan Internasional)
7. Siyasah *tanfidziyah syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan)
8. Siyasah *harbiyyah syar'iyah* (Politik Peperangan)

⁶⁸ Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta, Ombak. 2014),h. 43.

D. Hasil Wawancara dari Pendapat Narasumber

1. Ali Surya Perdana, pegawai swasta wawancara langsung di Suzuya Tanjung Morawa, 03 Agustus 2020 menurut pendapat beliau tentang calon tunggal atau melawan kotak kosong pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2018 yaitu kotak kosong itu adalah suatu alat demokrasi atau bentuk penolakan atau rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan pemimpin dalam mengolah daerah atau kota tersebut dengan tingginya tingkat nepotisme sehingga masyarakat bisa menilai bahwasanya yang kuat dikalakan yang berkuasa selama jabatan masih diemban oleh mereka.
2. Relis Yanthy Panjaitan, Koordiv Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Deli Serdang, wawancara langsung Pribadi di kantor Komisi Pemilihan Umum Deli Serdang, 18 Juli 2019 menurut pendapat beliau tentang calon tunggal atau melawan kotak kosong pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2018 yaitu kami selaku komisi pemilihan umum telah berupaya betugas sebaik-baiknya dalam mengverifikasi calon-calon bupati yang ingin mencalonkan diri sebagai calon bupati kabupaten Deli Serdang tahun 2018 yang mana verifikasi itu dilakukan dengan berbagai macam verifikasi yaitu verifikasi administrasi atau verifikasi faktual yang dimana calon tunggalnya mengumpulkan bukti

dukugannya melalui fotocopi KTP yang diverifikasikan secara administrasi dan factual.

3. Bowo Laksana, Karyawan Swasta wawancara langsung di kediaman beliau, 01 februari 2020 menurut pendapat beliau tentang calon tunggal atau melawan kotak kosong pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2018 yaitu ya sah sah saja kan tidak ada calon lagi.
4. Sandi Sanjaya, S.Pd, Guru sekolah di Harapan Bangsa, wawancara langsung di sekolah Harapan Bangsa, 27 juli 2020 menurut pendapat beliau tentang calon tunggal atau melawan kotak kosong pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2018 yaitu saya rasa sih kalau calon tersebut mendapatkan suara lebih dari 60% saya rasa Sah. Tetapi jika dibawa 60% atau 50/40% dianggap gagal.
5. Angga Prandika, Karyawan Swasta, Wawancara langsung di PT Alfamart, 01 Agustus 2020 menurut pendapat beliau tentang calon tunggal atau melawan kotak kosong pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2018 yaitu ya gimana fis, soal pemilihan bupati memang kurang seruh, salah satu alasannya calonnya cuman 1 pasang, rasa kompetisinya kurang aja gitu.
6. Egi Kurnia Sandi, Pegawai BUMN, wawancara langsung di kediaman beliau, 02 Agustus 2020 Menurut pendapat beliau tentang calon tunggal

melawan kotak kosong pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2018 yaitu jikalau hanya tunggal kenapa harus diadakan lagi pemihan, bagus langsung dijadikan saja bupati daripada menghabiskan uang rakyat.

7. Hasan Amir, Ojek Online, wawancara langsung di Suzuya Tanjung Morawa, 03 Agustus 2020 menurut pendapat beliau tentang calon tunggal atau melawan kotak kosong pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2018 yaitu ya baguslah tidak ada lawannya jadi tidak perlu lagi pertimbangan siapa lagi yang menang.
8. Benediktus natalis Hutagalung, Ketua LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) Tanjung Morawa, wawancara langsung di kediaman beliau, 04 Agustus 2020 menurut pendapat beliau tentang calon tunggal atau melawan kotak kosong pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2018 yaitu merupakan politik kekuasaan dimana parpol dikuasai dan penyelenggara atau KPU oleh kandidat tertentu.
9. Marshella Cahya Ningrum, S.Ap, Pegawai Swasta, wawancara langsung di kediaman Beliau, 05 Agustus 2020 menurut pendapat beliau tentang calon tunggal atau melawan kotak kosong pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2018 yaitu sebenarnya pemilihan umum itu adalah salah satu bentuk demokrasi perwujudan di Indonesia maksudnya segala

sesuatu yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat itu peran utamanya harus rakyat jadi seperti pemilihan umum ya memang itu orang-orang yang akan dipilih rakyat karena memang yang namanya negara demokrasi itu yang menjunjung tinggi pendapat atau hak dari masyarakatnya,

10. Nazlatul Alawalia Rambe, S.kep, Perawat Rumah sakit, wawancara langsung di Rumah Sakit Sembiring, 06 Agustus 2020. menurut pendapat beliau tentang calon tunggal atau melawan kotak kosong pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2018 yaitu jikalau hanya calon tunggal lebih baik diangkat langsung menjadi Bupati tanpa harus ada pemelihan sehingga tidak menghabis habiskan uang rakyat lagi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kesimpulan dan pemaparan yang telah dijelaskan pada bab- bab sebelumnya peneliti menyarankan sebagai berikut:

1. Pencalonan tunggal Bupati dan Wakil Bupati tidak bisa dilakukan hanya 1 (satu) pasangan calon saja namun sejak keputusan Mahkamah Konstitusi memutuskan yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang)'' pasangan calon tunggal bisa melanjutkan dan ikut peserta sebagai Bupati dan Wakil Bupati tersebut.
2. Pencalonan pilkada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 yang mendaftarkan diri menjadi peserta calon Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 3 pasangan calon, satu calon dari partai politik atau gabungan partai politik dan yang dua pasangan lagi dari jalur perseorangan atau independen, Namun setelah proses pemverifikasian administrasi dan faktual hanya satu

pasangan lah yang berhak melanjutkan menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu pasangan H Ashari Tambunan dan H M Ali Yusuf Siregar mereka didukung oleh 11 (sebelas) partai politik, yakni partai Nasdem, partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Sedangkan pasangan calon Mion Tarigan dan Zainal Arifin yang dinyatakan memenuhi syarat sebanyak 13.535 (tiga belas ribu lima ratus tiga puluh lima) orang dari yang seharusnya 87.496 (Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Enam) orang. Sedangkan pasangan Sofyan Nasution dan Jamilah sebanyak 2.511 (Dua Ribu Lima Ratus Sebelas) orang dari yang seharusnya 87.496 (Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Enam) orang.

3. Pencalonan pemimpin dalam fiqih siyasah Mengangkat seorang pemimpin hukumnya wajib. Pencalonan seorang pemimpin dalam sejarah islam mekanismenya berbeda-beda. Pencalonan seorang pemimpin dapat dilakukan dengan tiga cara, pertama melalui pemilihan langsung oleh

rakyat, kedua penunjukan langsung oleh imam dan ketiga, melalui lembaga pemilihan.⁶⁹ Kelompok pemilih harus memiliki kualifikasi setidaknya adil, memiliki cakrawala pengetahuan tentang calon imam, dan memiliki gagasan dan sikap bijaksana dalam memilih yang paling layak untuk ditetapkan sebagai pemimpin.

B. Saran

1. Disarankan kepada Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang)” pasangan calon tunggal bisa melanjutkan dan ikut peserta sebagai Bupati dan Wakil Bupati tersebut. Agar direvisi kembali selayaknya sebagaimana pemilihan itu sendiri yaitu memilih salah satu dari beberapa atau dua, bukan untuk menyatakan sikap setuju atau tidak setuju.

⁶⁹Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 112.

2. Untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Dengan adanya calon tunggal Bupati dan wakil Bupati Deli Serdang pertama kalinya di kabupaten Deli Serdang ini sebahagian warga Deli Serdang kurang memahami tata cara pencoblosannya sebab hanya ada 1 gambar calon pasangan saja surat suara menjadikan sebahagian warga bingung terhadap surat suara dikarenakan kurangnya sosialisasi dari KPU sehingga PPS harus memberitahu atau mensosialisasikannya kembali pada saat pencoblosan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amiruddin dan A. Zaini Bisri, 2006, *Pilkada Langsung, Problem dan Prospek: Sketsa Singkat Perjalanan Pilkada 2005* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Anwar Ahmadi Ahmad. 1975, *Prinsip-prinsip Metodologi Research*(Jakarta: Sumbangsih)
- Aswanto, 2012, *Hukum dan Kekuasaan: Relasi Hukum, Politik dan Pemilu* (Yogyakarta: Rangking Education)
- Anriani Stepi, 2018, *Intelijen & Pilkada: Pendekatan Strategis Menghadapi Dinamika Pemilu* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama)
- Al-Qardhawi Yusuf, 1997, *min fiqh ad-daulah fil islam*, terj. Kathur Suhardi *Fiqh Daulah dalam Perspektif al Qur'an dan Sunnah* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar)
- Al-Mawardi, 2015, *Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* (Jakarta: Qisthi Press)
- Budiardjo Miriam, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama)
- Al-Razi Muhammad, Fakhr al-Din bin Dhiya al-Din Umar, *Tafsir Fakhr al-Razi, Jilid V, Dar al-Fikr,*
- al-Maraghi Ahmad Musthafa, 1389/1979, *Tafsir al-Maraghi, Jilid V, Marhaba at Mshthafa al-Bat al-Halabi, (Mishr)*
- Al-Mawardi, *Al-ahkam As-sulthaniyyah; Hukum-hukum penyelenggaraan negara dalam syariat Islam,*

- Djaelani Abdul Qadir, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*,
- Dzajuli A, 2003, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Cet. III (Jakarta: Kencana)
- Fajlurrahman, 2008 *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (Jakarta: Kencana)
- Hasbi Artani, 2004, *Musyawah dan Demokrasi*,(Jakarta: Granit)
- Huda Ni'matul dan Imam Nasef, 2017, *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: Kencana)
- Hitti Philip K, 2014, *Histoy Of The Arab*, terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi (Jakarta: Serambi)
- Iqbal Muhammad. 2001, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama)
- Iqbal Muhammad dan Amin Husein Nasution, 2010, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer ,Ed.III* (Depok: Kencana)
- Iqbal Muhammad. 2014, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana)
- Jurdi Fajlurrahman, 2018, *Pengantar Hukum Pemililhan Umum* (Jakarta: Kencana)
- Khaliq Farid Abdul, 2005, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Manan Abdul, 2016, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat* (Jakarta: Kencana)
- MD Moh. Mahfud, 2012, *Politik Hukum di Indonesia*, cet. V(Jakarta: Rajawali Pers)
- Sukarjo Ahmad, 2006, *Ensiklopedi Tematis Dinul Islam*, (Bandung: Kencana)

Syarifuddin Amir, 2008, Ushul Fiqh, Jilid I (Jakarta: Kencana)

Syuhud A. Fatih, 2015, *Meneladani Akhlak Rasul dan Para Sahabat* (Malang: Pustaka Al-Khoirot)

B. Peraturan Perundang Undangan

Undang-undang No. 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (4).

Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,

Pasal yang di *judicial review* yakni pasal 56 ayat (2), pasal 59 ayat (1), (3), (4), (5) huruf a, ayat (5) huruf c, ayat (6) dan pasal 60 ayat (2-5). Putusan MK No. 5/PUU-V/2007.

C. Internet

<https://Deliserdangkab.bps.go.id>.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Deliserdang

<https://kbbi.kemedikbud.go.id/wewenang>.

<http://www.rumahpemilu.org>

D. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang

Hasil rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang di Tingkat KPU Kabupaten Deli Serdang.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor : 46 /PL.03.2-Kpt / 1207/ KPU-Kab/ II / 2018, Tentang penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang tahun 2018

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor : 79/PL.03.2-Kpt/ 1207/ KPU-Kab/XI/2017, Tentang persyaratan pencalonan untuk partai politik atau gabungan partai politik pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang tahun 2018

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor : 57/HK.03.1-Kpt-Kab/IX/2017 Tentang persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi pasangan calon perseorangan pada pemilihan bupati dan wakil bupati deli serdang tahun 2018

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang, Nomor :57/HK.03.1Kpt/1207/KPU-kab/IX/2017.

Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

Rekapitulasi hasil verifikasi faktual dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Deli Serdang tahun 2018 berdasarkan putusan Panwaslih Deli Serdang No.Reg: 03/PS/PWSL.02.12/II/2018 di tingkat Kabupaten Deli Serdang.

Sumber Kab. Deli Serdang Dalam Angka Tahun 2014

Yang mengajukan perkara ini adalah Lalu Ranggalawe seorang Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah, beralamat di Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah. Lihat Putusan MK No. 5/PUU-V/2007.

E. Wawancara

Ali Surya Perdana, pegawai swasta wawancara langsung di Suzuya Tanjung Morawa, 03 Agustus 2020

Angga Prandika, Karyawan Swasta, Wawancara langsung di PT Alfamart, 01 Agustus 2020

Benediktus natalis Hutagalung, Ketua LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) Tanjung Morawa, wawancara langsung di kediaman beliau, 04 Agustus 2020

Bowo Laksana, Karyawan Swasta wawancara langsung di kediaman beliau, 01 februari 2020

Egi Kurnia Sandi, Pegawai BUMN, wawancara langsung di kediaman beliau, 02 Agustus 2020

Enggar Sri Wahyuni, Kasubbag Umum Bagian Pelaksana Komisi Pemilihan Umum Deli Serdang, wawancara langsung Pribadi di kantor Komisi Pemilihan Umum Deli Serdang, 25 Oktober, 2019

Hasan Amir, Ojek Online, wawancara langsung di Suzuya Tanjung Morawa, 03 Agustus 2020

Hollad Suhunan S.Sos, Kasubbag Teknis dan Hupmasy, Komisi Pemilihan Umum Deli Serdang, wawancara langsung Pribadi di kantor Komisi Pemilihan Umum Deli Serdang, 25 Oktober 2019.

Marshella Cahya Ningrum, S.Ap, Pegawai Swasta, wawancara langsung di kediaman Beliau, 05 Agustus 2020

Nazlatul Alawalia Rambe, S.kep, Perawat Rumah sakit, wawancara langsung di Rumah Sakit Sembiring, 06 Agustus 2020

Hollad Suhunan S.Sos, Kasubbag Teknis dan Hupmasy, Komisi Pemilihan Umum Deli Serdang, wawancara langsung Pribadi di kantor Komisi Pemilihan Umum Deli Serdang, 25 Oktober 2019.

Relis Yanthy Panjaitan, Koordiv Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Deli Serdang, wawancara langsung Pribadi di kantor Komisi Pemilihan Umum Deli Serdang, 18 Juli 2019

Sandi Sanjaya, S.Pd, Guru sekolah di Harapan Bangsa, wawancara langsung di sekolah Harapan Bangsa, 27 juli 2020

Daftar Riwayat Hidup Penulis

Nama lengkap penulis adalah Friska Andika Hamdani, Nim 23 15 1 020, lahir pada tanggal 03 April 1997 di Desa Dalu Sepuluh B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Penulis merupakan anak Pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Ayah bernama Ilham Samsul dan Ibu bernama Sunarni. Adapun riwayat pendidikan penulis adalah sebagai berikut :

1. TK Al-Hidayah, di Dusun IX, Desa Dalu Sepuluh B, lulus pada tahun 2003.
2. SD Swasta Pelita, di Desa Dalu Sepuluh B, lulus pada tahun 2009.
3. SMPN 3 Tanjung Morawa, di Jl Protokol Wonosari, lulus pada tahun 2012.
4. MAN Tanjung Morawa, di jl Medan Sinembah , lulus pada tahun 2015.
5. Setelah itu pada tahun 2015, melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN- SU) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, mengambil Jurusan Siyasah (Hukum Tata Negara).

Dan dengan izin Allah SWT, Alhamdulillah penulis mampu dalam menyelesaikan studi Sarjana Strata Satu (S1) dengan judul skripsi

“Pencalonan Tunggal Bupati Dan wakil Bupati di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 Dalam perspektif Fiqih Siyasah.